



**PUTUSAN**

**NOMOR 36/PID.SUS -TPK/2020/PT.MKS.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara

Terdakwa:

Nama Lengkap	: Masdar, S.Pd Bin H. Abd. Hamid;
Tempat Lahir	: Bone;
Umur / Tanggal Lahir	: 47 tahun / 12 Agustus 1972;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia;
n	
Tempat Tinggal	: 1. Desa Cenrana Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone;
	2. Jalan Urip Sumohardjo Kelurahan Walenna, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: PNS pada Dinas Pendidikan Kabupatern Bone;

Terdakwa Masdar, S.Pd Bin H. Abd. Hamid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dengan jenis penahanan Rutan;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
6. Dialihkan penahanannya menjadi Tahanan Kota di Kota Makassar terhitung sejak tanggal 30 Maret 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan;

Hal 1 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.39 /PID.SUS.TPK/2020/PT.MKS.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama: Abdul Azis Pangeran, S.H.,M.H. Ayuliana Devi M, S.H., M.H., Herdia, S.H., dan Mursalihin Ode Madi, S.H., kesemuanya Advokat/advokat Magang pada Kantor Pangeran Law Firm yang beralamat di Jalan Mirah Seruni, Kompleks Catalya 1 No. D-6 Panakukang Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2020, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 21 Januari 2020 No. 33/Pid /2019/kb;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

### **Telah membaca ;**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 5 November 2020 Nomor 36/PID.TPK/2020/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 6 November 2020 Nomor 36/PID.TPK/2020/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
3. Berkas perkara Pengadilan Negeri Makassar Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks atas nama Terdakwa Masdar, S.Pd., Bin H. Abd. Hamid, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, dengan dakwaan sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

Bahwa dia terdakwa MASDAR, S.Pd selaku Pengawas TK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 090/939/03/DP tanggal 14 Maret 2017, pada hari Senin tanggal 1 Mei 2017 dan hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2017 dan bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya pada kurun waktu Tahun 2017 dan Tahun 2018, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Dra. SULASTRI, M.Pd binti PANAI dan saksi Drs. MUH. IHSAN, M.Si bin H. MUH. YAMIN (keduanya dalam penuntutan terpisah) bertempat di Aula SMA Negeri 1 Kabupaten Bone dan di Kantor UPTD Pendidikan Kec. Tellu Settingnge dan tempat lain di wilayah Kabupaten Bone yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, telah melakukan atau turut serta

*Hal 2 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Bone menerima Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik BOP PAUD yang bersumber dari APBN untuk satuan PAUD di Kabupaten Bone dengan besaran anggaran sebagai berikut :
  - Tahun 2017 : Rp. 13.210.000.000,- (tiga belas milyar dua ratus sepuluh juta rupiah).
  - Tahun 2018 : Rp.13.615.000.000,- (tiga belas milyar enam ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam pengelolaan anggaran dana alokasi khusus Non Fisik BOP PAUD yang bersumber dari APBN telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial telah dilakukan pembayaran terhadap Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP PAUD dengan menggunakan sistem pembayaran langsung (LS) melalui RekeningBank SulSel Nomor : 001-7322-5 kemudian disalurkan ke rekening masing-masing Lembaga PAUD.
- Bahwa untuk penggunaan dana DAK Non Fisik BOP PAUD dituangkan kedalam Rencana Kerja Anggaran Satuan (RKAS) sebagaimana diatur dalam :
  - Tahun 2017 : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam hal penggunaan dana BOP PAUD.
  - Tahun 2018 : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah diatur dalam Juknis Tahun 2017 dan tahun 2018, sebagai berikut : -----

NO	KOMPONEN	PENGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kegiatan Pembelajaran dan Bermain	Bahan bermain dan bahan belajar PAUD yang dibutuhkan; Peralatan pembelajaran seperti kertas, krayon, spidol, pensil, bahan pakai habis dan bahan pembelajaran sejenis lainnya. Kegiatan pertemuan dengan orang tua/wali murid, kunjungan ke rumah anak.	Minimal 50% dari dana BOP PAUD.
2.	Kegiatan Pendukung	Penyediaan buku administrasi; Pembelian alat-alat Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK),	Maksimal 35%

Hal 3 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,



		pembelian obat-obatan ringan dan isi kotak pertolongan pertama pada kecelakaan; - Menambah transport pendidik; - Penyediaan makanan sehat.	
3.	Kegiatan lainnya	Perawatan sarana dan pra-sarana termasuk perbaikan dan pengecatan ringan; - Dukungan penyediaan alat-alat publikasi PAUD; - Langganan listrik, telepon/-internet, air.	Maksimal 5%

- Bahwa untuk kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik BOP PAUD Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone yaitu Drs. H. ROSALIM HAB, S.Sos, M.Si telah mengeluarkan Surat Keputusan Tim Managemen Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik BOP PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, yakni :

- Tahun 2017 : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Nomor 25 Tahun 2017 tanggal 4 Januari 2017.
- Tahun 2018 : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Nomor 98 Tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018.

- Bahwa pada saat sosialisasi dilaksanakan, saksi Dra. SULASTRI, M.Pd, binti PANAI selaku Kasi PAUD mengarahkan seluruh Kepala TK/PAUD untuk menganggarkan pengadaan buku bahan belajar ke dalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) dalam pengelolaan DAK Non Fisik BOP PAUD. sebagaimana petunjuk teknis tahun 2017 dan tahun 2018 sesuai banyaknya jumlah peserta didik, namun pada kenyataannya ada 1 komponen kegiatan yang pelaksanaan pengelolaannya bertentangan dengan Juknis sebagaimana pada penjelasan pada BAB II Implementasi BOP PAUD poin C yang menyatakan "DAK Non Fisik BOP PAUD diterima secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal" namun pengelolaan khusus buku bahan belajar dikelola langsung oleh Bidang PAUD dan DIKMAS yang seharusnya buku bahan belajar tersebut dikelola secara mandiri oleh penerima BOP PAUD.

- Bahwa berdasarkan penyampaian saksi Dra. SULASTRI, M.Pd selaku Kasi PAUD dan Dikmas pada saat sosialisasi agar Kepala TK memasukkan buku bahan belajar kedalam RKAS sesuai dengan jumlah peserta didik dengan melihat Juknis penggunaan dana BOP PAUD tahun 2017 dan tahun 2018 bahwa untuk pembelian buku bahan ajar minimal 50% dari 3 (tiga) kegiatan dan setiap anak mendapat anggaran dana BOP PAUD.

**Tahun 2017 :**

- Bahwa pertengahan tahun 2017, saksi Dra. SULASTRI selaku Kasi PAUD dan saksi Drs. MUH. IHSAN selaku Staf PAUD menyuruh Terdakwa MASDAR, S.Pd untuk mencari sampel buku bahan belajar yang bagus, murah dan sesuai kurikulum khusus untuk pengadaan buku bahan belajar yang dianggarkan dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik BOP PAUD.

*Hal 4 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa MASDAR, S.Pd langsung menghubungi saksi ADHAM KOESMANTO selaku manager pemasaran buku dan alat peraga yang telah dikenal Terdakwa MASDAR, S.Pd sejak tahun 2006 dan meminta untuk dikirimkan sampel buku dari penerbit DIPO MULYO untuk diperlihatkan kepada saksi Dra. SULASTRI dan Drs. MUH. IHSAN.
- Bahwa saat Terdakwa MASDAR, S.Pd menemui saksi Drs. MUH. IHSAN, M.Si dan meminta untuk di temani menemui saksi Dra. SULASTRI, M.Pd binti PANAI dirumahnya dan saat itu Terdakwa memperlihatkan contoh buku Dino Kids dan setelah itu buku tersebut diperiksa oleh saksi Dra. SULASTRI dan terdakwa mengatakan kepada saksi Dra. SULASTRI dan Drs. MUH. IHSAN harga buku tersebut sebesar R. 8.500/buku atau Rp. 85.000/paket (isi 10 buah buku) lalu saksi Dra. SULASTRI dan Drs. MUH. IHSAN membandingkan buku yang mana paling bagus, murah dan sesuai kurikulum.
- Bahwa sebelum sosialisasi dilaksanakan, saksi Drs. MUH. IHSAN datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan flash disk kepada Terdakwa yang berisi file perusahaan milik istri saksi Drs. MUH. IHSAN yaitu saksi NURHANABJAH kemudian Terdakwa memerintahkan saksi MUSTAMIN, A.Ma Pust alias MUSTAMIN alias TAMIN bin TAHANG untuk membuat kwitansi, faktur, berita acara dan nota pesanan yang tersimpan dalam file flash disk yang di berikan oleh saksi Drs. MUH. IHSAN, M.Si dan atas perintah saksi Drs. MUH. IHSAN kepada Terdakwa agar saksi MUSTAMIN mengganti nama perusahaan yang terdapat dalam flash disk tersebut menjadi CV. MEDIA SEMESTA kemudian Terdakwa menunjuk saksi MUSTAMIN sebagai perwakilan di Kabupaten Bonedan untuk nota pesanan yang diketik oleh saksi MUSTAMIN, lalu Terdakwa memerintahkan saksi MUSTAMIN untuk memasukkan harga buku tersebut kedalam nota pesanan sebesar Rp. 20.000/buku atas perintah saksi Drs. IHSAN dan Dra. SULASTRI, setelah itu saksi Drs. MUH. IHSAN menyuruh saksi MUSTAMIN untuk memperbanyak contoh nota pesanan dan membawa contoh nota pesanan tersebut pada saat sosialisasi dilaksanakan pada pertengahan bulan Mei 2017 bertempat di Aula SMAN 1 Watampone dan dihadiri oleh seluruh satuan lembaga PAUD se Kabupaten Bone dan saat itu Terdakwa juga hadir dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut sebagai Pengawas TK.
- Bahwa pertengahan bulan Mei 2017, Terdakwa MASDAR, S.Pd diperintahkan oleh saksi Dra. SULASTRI untuk menawarkan buku bahan belajar yang sudah dimasukkan dalam nota pesanan, dimana dalam nota pesanan tersebut sudah dicantumkan harga buku bahan belajar yang akan di bagikan kepada seluruh lembaga PAUD yang akan hadir pada saat pelaksanaan sosialisasi dan saksi MUSTAMIN menyerahkan nota pesanan yang telah diperbanyak kepada saksi Drs. MUH. IHSAN, kemudian saksi MUSTAMIN diperintahkan untuk membagikan nota pesanan tersebut kepada Kepala Lembaga PAUD sebelum masuk kedalam ruangan

Hal 5 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penyusunan RKAS, banyak RKAS yang dibuat oleh Kepala TK/Lembaga PAUD yang dicoret oleh saksi SULASTRI dan ada pula yang sama sekali tidak tahu membuat RKAS sehingga Kepala TK tersebut menemui Terdakwa dirumahnya untuk dibuatkan RKAS kemudian Terdakwa menyuruh saksi MUSTAMIN untuk membuat/mengetikkan RKAS yang telah ditulis tangan dan mengetik kembali RKAS yang dicoret oleh saksi Dra. SULASTRI karena buku yang dimasukkan dalam RKAS tidak sesuai dengan jumlah peserta didiknya.
- Bahwa saksi Drs. MUH. IHSAN menyerahkan rekapan jumlah buku yang akan dipesan oleh Terdakwa kemudian saksi MUSTAMIN mengetik kembali rekapan jumlah pesanan buku tersebut dalam bentuk excel kemudian Terdakwa memberikan alamat email kepada saksi MUSTAMIN untuk mengirimkan file rekapan jumlah pesanan buku tersebut kealamat email milik saksi ADHAM KOESMANTO selaku penyedia buku yang beralamat di Kota Surakarta Jawa Tengah.
- Bahwa adapun jenis buku yang di pesan Terdakwa yaitu buku tematik PAUD DINO KIDS sebanyak 10 (sepuluh) tema untuk kelompok A yaitu sebagai berikut :

<b>KELOMPOK A USIA 4 – 5 TAHUN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tema Kendaraan</li><li>- Tema Binatang</li><li>- Tema Negaraku</li><li>- Tema Keluargaku</li><li>- Tema Diri Sendiri</li><li>- Tema Tanaman</li><li>- Tema Alam Semesta</li><li>- Tema Lingkunganku</li><li>- Tema Keterampilan</li><li>- Tema menulis huruf hijjayah</li></ul>
--	---

- Bahwa setelah rekapitulasi daftar pesanan buku dikirim Terdakwa melalui email, kemudian saksi ADHAM KOESMANTO menyediakan buku sesuai pesanan Terdakwa lalu saksi ADHAM KOESMANTO memberikan harga kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.250,-/buku atau Rp. 52.500,-/paket dan setelah harga tersebut disetujui, kemudian Terdakwa mengirimkan Deposit awal untuk pesanan buku tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening BRI dengan nomor : 3100-01-011591-53-6 atas nama saksi ADHAM KOESMANTO.
- Bahwa Kepala TK/Lembaga PAUD yang telah memperbaiki RKAS kemudian mengumpulkan RKAS tersebut ke Bidang PAUD dan DIKMAS lalu saksi

Dra. SULASTRI dan saksi Drs. IHSAN memerintahkan saksi JAMAL untuk membuat rekapitulasi daftar pesanan buku sebagai dasar pesanan buku dari Lembaga PAUD, selanjutnya saksi Drs. MUH. IHSAN menyerahkan rekapitulasi daftar pesanan buku tersebut kepada Terdakwa di rumahnya.

- Bahwa setelah itu, Terdakwa memerintahkan saksi MUSTAMIN mengetik kembali rekapan daftar harga buku tersebut, dimana banyaknya buku yang dipesan sesuai dengan rekapitulasi daftar pesanan buku yaitu 180.411 buku lalu mengirimnya melalui alamat email milik saksi ADHAM KOESMANTO dan setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Dra. SULASTRI dan saksi Drs. MUH. IHSAN agar mengirimkan

Hal 6 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,



uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi ADHAM KOESMANTO lalu Terdakwa bersama dengan saksi SULASTRI menuju Bank BRI untuk melakukan penarikan kemudian uang tersebut di transfer ke rekening saksi ADHAM KOESMANTO yang beralamat di Jawa Tengah.

- Bahwa setelah uang tersebut diterima oleh saksi ADHAM KOESMANTO, kemudian mengirimkan buku sesuai dengan jumlah pesanan yang dikirim melalui email ke alamat rumah Terdakwa di Jl. Irian No. 25 Kabupaten Bone. Setelah buku tersebut tiba, kemudian Terdakwa membongkar dan menyusun buku tersebut berdasarkan rekapan buku, lalu Terdakwa memerintahkan saksi MUSTAMIN untuk membuat kwitansi, faktur dan nota pesanan namun saat itu masih terdapat kekurangan buku sebanyak 974 buku sehingga total pesanan buku sebanyak 181.385 buku.
- Bahwa untuk kekurangan buku sebanyak 974 buku tersebut, Terdakwa kembali menghubungi saksi ADHAM KOESMANTO agar mengirimkan kekurangan buku kepada Terdakwa.
- Bahwa jumlah total harga buku yang dipesan oleh 508 Lembaga TK/PAUD tahun 2017 dengan jumlah buku sebanyak 181.385 buku seharga Rp. 20.000,-/buku yaitu sejumlah Rp. 3.627.700.000,- (tiga milyar enam ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), namun untuk harga buku yang ditransfer ke rekening saksi ADHAM KOESMANTO hanya sebesar Rp. 940.000.000,- (sembilan ratus empat puluh juta rupiah), seharusnya harga buku yang ditransfer ke rekening saksi ADHAM KOESMANTO adalah sebesar Rp. 952.271.250,- (sembilan ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa pada saat buku yang dipesan tersebut tiba di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan saksi MUSTAMIN untuk membuat kwitansi, faktur dan nota pesanan untuk seluruh lembaga PAUD di Kabupaten Bone dan memasukkan jumlah buku bahan belajar yang diambil dari Lembaga PAUD berdasarkan jumlah rekapan pesanan buku yang telah diketik dalam bentuk excel kemudian Terdakwa menyuruh saksi MUSTAMIN mengubah tanda tangannya agar mudah ditiru dan menyuruh menandatangani seluruh kwitansi, faktur dan nota pesanan serta mencap stempel dari CV. MEDIA SEMESTA dan apabila ada kesalahan pengetikan dalam

kwitansi dan faktur, Terdakwa juga menanda tangani kwitansi dan faktur tersebut.

- Bahwa yang mengantarkan dan mendistribusikan buku-buku tersebut ke Lembaga PAUD adalah TerdakwaMASDAR, S.Pd bersama saksi Drs. MUH. IHSAN serta saksi MUSTAMIN dan yang menerima harga buku tersebut adalah Terdakwa dan saksi Drs. MUH. IHSAN juga menerima harga buku yang dibayarkan oleh Lembaga PAUD saat mengantar buku, adapun lokasi pengantaran buku yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Drs. MUH. IHSAN yaitu sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	UPTD/NAMA SEKOLAH
----	-----------	-------------------

Hal 7 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3
1.	Kec. Ajangale	UPTD
2.	Kec. Dua Boccoe	UPTD
3.	Kec. Tellu Siattinge	UPTD
4.	Kec. Cenrana	TK. Lapatau
5.	Kec. Awangpone	- TK. Mattiro Deceng
		- TK. Siamelleri
6.	Kec. Tanete Riattang Barat	- TK. Batar Bone
		- TK. RA Kartini
		- TK. Mekar Lestari
7.	Kec. Tanete Riattang	Lembaga PAUD
8.	Kec. Tanete Riattang Timur	- TK. Andika Nur
		- Lembaga PAUD
9.	Kec. Sibulue	- TK. Pertiwi No. 3 Pattiro Bajo
10.	Kec. Barebbo	TK. Dasa Wisma
11.	Kec. Cina	TK. Pattola Palallo
12.	Kec. Mare	TK. No. 6 Mariopulana
13.	Kec. Tonra	TK. Mario Pulana Libureng
14.	Kec. Salomekko	TK. Mamminasae
15.	Kec. Kajuara	TK. Detiya Mulatarenre
16.	Kec. Kahu	Gedung PKG
17.	Kec. Patimpeng	Rumah Kepala TK Talabangi
18.	Kec. Bontocani	Rumah Kepala TK Dharmawanita No. 20 Kahu
19.	Kec. Libureng	TK. PGRI Wanuwawaru
20.	Kec. Ponre	UPTD
21.	Kec. Lappariaja	TK. Nurul Huda
22.	Kec. Lamuru	UPTD Pendidikan
23.	Kec. Bengo	TK. Mattarodeceng
24.	Kec. Ulaweng	TK. Al Qayyum
25.	Kec. Amali	TK. Al Islam Waempubbu
26.	Kec. Palakka	Rumah Kepala TK. As Nur Jaya
27.	Kec. Tellu Limpoe	Pertigaan Jalan ke Tellu Limpoe

- Bahwa pada tahun 2017 harga buku yang diberikan saksi ADHAM KOESMANTO kepada terdakwa MASDAR, S.Pd yaitu sebesar Rp. 5.250,-/buku namun terdakwa MASDAR, S.Pd menyampaikan kepada saksi Drs. MUH. IHSAN bahwa harga buku tersebut senilai Rp. 8.500,-/buku, selanjutnyaterdakwa MASDAR, S.Pd dan saksi Drs. MUH. IHSAN menemui saksi Dra. SULASTRI dan menyampaikan harga buku tersebut, kemudian atas kesepakatan saksi Drs. MUH. IHSAN dan saksi Dra. SULASTRI harga buku tersebut dinaikkan menjadi Rp. 20.000,-/bukusehingga terdapat selisih harga sebesar Rp. 11.500,-/buku dikalikan dengan jumlah buku 181.385 buku yaitu sebesar Rp. 2.085.927.500,- (dua milyar delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa untuk pembayaran keseluruhan buku untuk tahun 2017 yang ditransfer ke rekening BRI milik saksi ADHAM KOESMANTO dengan nomor rekening : 3100-01-011591-53-1 dilakukan secara bertahap dengan total Rp. 940.000.000,- (Sembilan ratus empat puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL TRANSFER	NILAI TRANSFER
1	2	4
1	Tanggal 13 Juli 2017	15.000.000,-
2	Tanggal 28 Juli 2017	30.000.000,-
3	Tanggal 31 Juli 2017	125.000.000,-
4	Tanggal 02 Agustus 2017	100.000.000,-

Hal 8 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Tanggal 29 Agustus 2017	145.000.000,-
6	Tanggal 29 Agustus 2017	5.000.000,-
7	Tanggal 30 Agustus 2017	150.000.000,-
8	Tanggal 31 Agustus 2017	135.000.000,-
9	Tanggal 21 Agustus 2017	115.000.000,-
10	Tanggal 04 September 2017	120.000.000,-
Total harga buku		940.000.000,-

- Bahwa pada saat buku-buku tersebut di distribusikan ke sekolah-sekolah, terdakwa MASDAR, S.Pd mengumpulkan uang dari Lembaga PAUD yang melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.147.780.000,- (dua milyar seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa MASDAR, S.Pd melakukan transfer ke rekening milik saksi ADHAM KOESMANTO sebesar Rp. 815.000.000,- (delapan ratus lima belas juta rupiah) secara bertahap sehingga total pembayaran untuk pengadaan buku bahan belajar yang ditransfer ke rekening saksi ADHAM KOESMANTO yaitu sebesar Rp. 940.000.000,- (sembilan ratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk hasil pembayaran buku dari Lembaga TK/PAUD yang dikumpulkan oleh saksi Drs. MUH. IHSAN sendiri sebesar Rp. 1.479.920.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian saksi Drs. MUH. IHSAN menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Dra. SULASTRI dalam bentuk tunai kemudian saksi Drs. MUH. IHSAN juga melakukan transfer ke rekening saksi Dra. SULASTRI sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk mengganti uang yang dipinjam sebagai uang muka pesanan buku bahan belajaryang telah ditransfer ke rekening saksi ADHAM KOESMANTO, kemudian melakukan transfer ke rekening milik saksi NUR ALAM (istri terdakwa MASDAR) melalui Bank BRI Nomor : 0111-01-078356-50-9 sebanyak 2 (dua) kali dengan total dana yang ditransfer sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan saksi Drs. MUH. IHSAN juga melakukan transfer ke rekening HASMIATI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atas permintaan terdakwa MASDAR, S.Pd.
- Bahwa masih ada uang yang dikumpulkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 743.278.750,- (tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) diserahkan kepada saksi Drs. MUH. IHSAN secara bertahap.
- Bahwa Terdakwa MASDAR, S.Pd menikmati hasil dari selisih harga dari penetapan harga yang diberikan oleh saksi ADHAM KOESMANTO dari harga Rp. 5.250/buku dinaikkan oleh Terdakwa menjadi Rp. 8.500,-/buku dengan total yaitu sebesar **Rp. 589.501.250,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah)** tanpa sepengetahuansaksi Dra. SULASTRI dan saksi Drs. MUH. IHSAN.
- Bahwa **saksi Dra. SULASTRI** menerima uang dari hasil pembayaran penjualan buku bahan ajar sebesar **Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta**

Hal 9 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sedangkan saksi Drs. MUH. IHSAN sebesar Rp. 584.920.000,- (lima ratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan keseluruhan dalam penguasaan terdakwa MASDAR sebesar Rp. 869.501.250,- (delapan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa jumlah lembaga PAUD yang menerima dana BOP PAUD sebanyak 508 lembaga dengan jumlah dana sebesar Rp. 13.210.000.000,- (tiga belas milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) namun berdasarkan realisasi penerimaan dana PAUD hanya 501 lembaga PAUD Swasta yang mencairkan dana PAUD dengan anggaran sebesar Rp. 13.033.200.000,- (tiga belas milyar tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) serta 4 (empat) TK Negeri dengan anggaran Rp. 140.400.000,- (seratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah), namun 3 (tiga) lembaga PAUD Swasta yang tidak mencairkan yaitu TK. MADANI, KB. KHAIR dan TK. ANNUR;

## Tahun 2018

- Bahwa saksi Drs. MUH. IHSAN datang menemui Terdakwa untuk tetap mengadakan buku, selanjutnya saksi Drs. MUH. IHSAN mengajak Terdakwa ke rumah saksi Dra. SULASTRI dan pada saat itu, saksi Dra. SULASTRI menyarankan agar harga buku untuk tahun 2018 yaitu Rp. 17.500/buku atau Rp. 175.000/paket;
- Bahwa Terdakwa membuat nota pesanan buku dengan harga yang telah ditetapkan oleh saksi Dra. SULASTRI dan saksi Drs. MUH. IHSAN, selanjutnya Terdakwa diminta oleh saksi Drs. MUH. IHSAN untuk menyiapkan 3 (tiga) nama perusahaan yang akan digunakan di wilayah Kabupaten Bone untuk pengadaan buku kemudian Terdakwa menghubungi saksi ADHAM KOESMANTO di Jawa Tengah dan menyampaikan hal tersebut lalu saksi ADHAM KOESMANTO mengirimkan 3 (tiga) nama perusahaan yaitu CV. MEDIA SEMESTA, CV. WIPRA UTAMA dan DM. DIPO MULYO.
- Selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi MUSTAMIN menjadi perwakilan untuk 3 (tiga) perusahaan tersebut kemudian memasukkan nama-nama perusahaan tersebut kedalam nota pesanan kemudian saksi Drs. MUH. IHSAN memerintahkan saksi MUSTAMIN untuk memperbanyak nota pesanan dan keesokan harinya saksi Drs. MUH. IHSAN datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil sisa contoh nota pesanan untuk dibawa ke Tellu Siattingnge untuk dibagikan kepada Lembaga PAUD pada saat sosialisasi;
- Bahwa sosialisasi dilaksanakan oleh Bidang PAUD dan DIKMAS Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di 10 (sepuluh) titik yaitu, sebagai berikut :
  - 1) Hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 di Kantor UPTD Pendidikan Kec. Tellu Siattingge yang diikuti oleh Kepala TK se Kec. Tellu Siattingge, Kec. Awangpone dan Kec. Cenrana dan dari pihak PLS;
  - 2) Hari Selasa Tanggal 1 Mei 2018 di SD 90 Pakkasalo Kec. Dua Boccoe yang diikuti oleh Kec. Dua Boccoe dan Kec. Ajangale dan dari pihak PLS;

Hal 10 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Pada Hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 di Kantor UPTD Pendidikan Kec. Sibulue yang diikuti oleh Kepala TK se Kec. Sibulue dan Kec. Barebbo dan dari pihak PLS;
- 4) Hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 di Gedung PGB Arasoe Kec. Cina yang diikuti oleh Kepala TK se Kec. Cina, Kec. Mare dan Kec. Ponre dan dari pihak PLS;
- 5) Hari Jumat tanggal 4 Mei 2018 di Aula BLK Kec. TR. Timur yang diikuti oleh

Kepala TK se Kec. TR. Timur dan Kec. Tanete Riattang dan dari pihak PLS;

- 6) Hari Jumat Tanggal 4 Mei 2018 di SD 246 Bulu Bulu Kec Tonra yang diikuti oleh kepala Tk se Kec. Tonra, Kec. Salomekko, dan Kec. Kajuara dan dari pihak PLS;
  - 7) Hari Sabtu tanggal 5 tahun 2018 di Kantor UPTD Pendidikan Kec. TR. Barat yang diikuti oleh Kepala TK se Kec. TR. Barat dan Kec. Palakka dan dari pihak PLS;
  - 8) Hari sabtu tanggal 5 mei 2018 di SD Inp 10 / 73 Ulaweng Cinnong Kec. Ulaweng yang diikuti oleh Kepala TK Se Kec. Ulaweng dan Kec. Amali dan dari pihak PLS;
  - 9) Hari minggu tanggal 6 Mei 2018 di Kantor UPTD Pendidikan Kec. Libureng Kab. Bone yang diikuti oleh Kepala TK se Kec. Libureng, Kec. Bengo, Kec. Lapri, Kec. Lamuru, dan sebahagian Kec. Ponre bagian Barat dan dari pihak PLS;
  - 10) Hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 di Kantor UPTD Pendidikan Kec. Kahu yang diikuti oleh Kepala TK Se Kec. Kahu, Kec. Bontocani, Kec. Patimpeng dan Kec. Tellu Limpoe dan dari pihak PLS;
- Bahwa seluruh lembaga PAUD di Kabupaten Bone tidak pernah membuat nota pesanan untuk pembelian buku bahan belajar sebanyak 10 (sepuluh) tema sesuai RKAS yang telah dibuat melainkan nota pesanan tersebut telah dibuat oleh saksi MUSTAMIN atas perintah Terdakwa sehingga dibuatkanlah nota pesanan menggunakan perusahaan DM. DIPO MULYO.
  - Bahwa saksi Drs. MUH. IHSAN datang ke rumah Terdakwa menyerahkan rekapan jumlah pesanan buku lalu Terdakwa menyuruh saksi MUSTAMIN untuk mengetik kembali rekapan jumlah pesanan buku dalam bentuk Excel kemudian mengirimkan file rekapan jumlah pesanan buku tersebut ke alamat email saksi ADHAM KOESMANTO.
  - Bahwa yang mengantarkan dan mendistribusikan buku-buku tersebut ke Lembaga PAUD adalah TerdakwaMASDAR, S.Pd bersama saksi MUSTAMIN dan yang menerima harga buku tersebut adalah Terdakwa yang dibayarkan oleh Lembaga PAUD saat mengantar buku, adapun lokasi pengantaran buku yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	UPTD/NAMA SEKOLAH
----	-----------	-------------------

Hal 11 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,



1	2	3
1.	Kec. Ajangale	UPTD
2.	Kec. Dua Boccoe	UPTD
3.	Kec. Tellu Siattinge	UPTD
4.	Kec. Cenrana	TK. Lapatau
5.	Kec. Awangpone	TK. Mattiro Deceng
		TK. Siamelleri
6.	Kec. Tanete Riattang Barat	TK. Az Zikra
7.	Kec. Tanete Riattang	UPTD
		TK. Ainun
		TK. Annisa Palanga
		TK. Maharani
8.	Kec. Tanete Riattang Timur	TK. Andika Nur
		TK. Aisiyah
9.	Kec. Sibulue	TK. Pertiwi No. 3 Pattiro Bajo
10.	Kec. Barebbo	TK. Dasa Wisma
		TK. Handayani
11.	Kec. Cina	TK. Pattola Palallo
12.	Kec. Mare	TK. No. 6 Mariopulana
13.	Kec. Tonra	TK. Mario Pulana Libureng
14.	Kec. Salomekko	TK. Mamminasae
15.	Kec. Kajuara	TK. Detiya Mulatarenre
16.	Kec. Kahu	Gedung PKG
		TK. Aba Hulo
17.	Kec. Patimpeng	Rumah Kepala TK Talabangi
18.	Kec. Bontocani	Rumah Kepala TK Dharmawanita No. 20 Kahu
19.	Kec. Libureng	TK. PGRI Wanuwawaru
20.	Kec. Ponre	UPTD / Kepala TK Mattiro Deceng
21.	Kec. Lappariaja	TK. Nurul Huda
22.	Kec. Lamuru	TK. Mekar
23.	Kec. Bengo	TK. Mattarodeceng
24.	Kec. Ulaweng	TK. Al Qayyum
25.	Kec. Amali	TK. Al Islam Waempubbu
26.	Kec. Palakka	TK. Melati
27.	Kec. Tellu Limpoe	Pengawas Lamuru

- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi ADHAM KOESMANTO untuk memesan buku dan harga untuk buku tersebut sebesar Rp. 5.250/buku atau Rp. 52.500/paket selanjutnya Terdakwa mengirimkan deposit untuk pemesanan buku tersebut sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BRI dengan nomor : 3100-01-011591-53-6 atas nama saksi ADHAM KOESMANTO.
- Bahwa adapun jenis buku yang di pesan Terdakwa yaitu buku tematik PAUD DINO KIDS sebanyak 10 (sepuluh) tema untuk kelompok A yaitu sebagai berikut :

<b>KELOMPOK A USIA 4 – 5 TAHUN</b>	- Tema Kendaraan
	- Tema Binatang
	- Tema Negaraku
	- Tema Keluargaku
	- Tema Diri Sendiri
	- Tema Tanaman
	- Tema Alam Semesta
	- Tema Lingkunganku
	- Tema Keterampilan
	- Tema menulis huruf hijayyah

- Bahwa pada saat buku pesanan tersebut dikirimkan dan diterima di rumah Terdakwa selanjutnya saksi MUSTAMIN kembali membuat kwitansi, faktur dan nota pesanan

Hal 12 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diserahkan kepada Lembaga PAUD sesuai dengan jumlah buku dari rekapan buku yang dikirimkan kepada saksi ADHAM KOESMANTO dan sekaligus menandatangani seluruh kwitansi, faktur dan nota pesanan atas perintah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dan saksi MUSTAMIN yang membawa atau mendistribusikan buku-buku tersebut ke Lembaga PAUD dan saat buku diantar, Terdakwa yang menerima uang pembayaran buku-buku tersebut.
- Bahwa untuk pembayaran keseluruhan buku untuk tahun 2018 yang ditransfer ke rekening BRI milik saksi ADHAM KOESMANTO selaku marketing pemasaran buku dan alat peragadengan nomor rekening : 3100-01-011591-53-1 dilakukan secara bertahap dengan total **Rp. 1.095.000.000,- (satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	NILAI TRANSFER
1	2	3
1	Tanggal 07 Juni 2018	150.000.000,-
2	Tanggal 08 Juni 2018	150.000.000,-
3	Tanggal 02 Juli 2018	100.000.000,-
4	Tanggal 24 Agustus 2018	90.000.000,-
5	Tanggal 30 Agustus 2018	160.000.000,-
6	Tanggal 31 Agustus 2018	130.000.000,-
7	Tanggal 07 September 2018	40.000.000,-
8	Tanggal 12 September 2018	100.000.000,-
9	Tanggal 17 September 2018	50.000.000,-
10	Tanggal 28 September 2018	5.000.000,-
Total harga buku		1.095.000.000,-

- Bahwa jumlah total harga buku yang dijual kepada Lembaga TK/PAUD tahun 2018 dengan jumlah buku sebanyak 206.100 buku seharga Rp. 17.500,-/buku yaitu sejumlah Rp. 3.606.750.000,- (tiga milyar enam ratus enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan masih ada Lembaga PAUD yang belum menyerahkan uang harga buku sebesar Rp. 141.075.000,- (seratus empat puluh satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga total harga buku yang diterima oleh terdakwa MASDAR sebesar Rp. 3.465.675.000,- (tiga milyar empat ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa MASDAR mentransfer uang hasil penjualan buku tersebut kepada saksi ADHAM KOESMANTO sebesar Rp. 1.095.000.000,- (satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah) kemudian saksi MASDAR mengeluarkan biaya transpot dan akomodasi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa MASDAR juga menyerahkan uang kepada saksi Dra. SULASTRI sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan saksi Drs. MUH. IHSAN sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa selisih harga buku sebesar Rp. 3.250,-/buku dikalikan dengan 206.100 buku dengan total sebesar Rp. 669.825.000,- (enam ratus enam puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dinikmati oleh terdakwa MASDAR, S.Pd dan hal tersebut tidak diberitahukan kepada saksi Dra. SULASTRI dan saksi Drs.

Hal 13 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,





MUH. IHSAN, namun terdakwa MASDAR tetap melaporkan kepada saksi Dra. SULASTRI dan terdakwa Drs. MUH. IHSAN.

- Bahwa harga yang diberikan oleh saksi ADHAM KOESMANTO sebesar Rp. 8.500,-/buku sehingga terdapat selisih harga buku sebesar Rp. 9.000,-/buku dikalikan dengan jumlah buku sebanyak 206.100 buku maka saksi MASDAR mengambil keuntungan dari total selisih harga yaitu sebesar Rp. 1.854.900.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) namun untuk 4 (empat) TK Pembina sebanyak 2.560 buku dikalikan dengan Rp. 5.250,-/buku total sebesar Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) belum diambil sedangkan buku tersebut sudah dikirim oleh saksi ADHAM KOESMANTO sehingga terdakwa MASDAR mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.841.500.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk tahun 2018, saksi Dra. SULASTRI menerima uang dari hasil pembayaran penjualan buku bahan ajar sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah), sedangkan saksi Drs. MUH. IHSAN menerima uang dari penjualan buku bahan ajar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan keseluruhan dalam penguasaan terdakwa MASDAR sebesar Rp. 1.630.675.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa MASDAR, S.Pd Bin

H. ABD. HAMID tersebut bertentangan dengan ketentuan :

- ❖ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- ❖ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Dimana maksud dan tujuan dilaksanakannya sosialisasi untuk Tahun 2017 dan Tahun 2018 yang dilakukan oleh Terdakwa untuk komponen kegiatan-kegiatan penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD di Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan NonFormal yang didasarkan pada RKAS seharusnya dikelola secara utuh dan mandiri oleh masing-masing Lembaga PAUD, namun kenyataannya terhadap komponen kegiatan tersebut Bidang PAUD dan DIKMAS melakukan pengecualian untuk pengadaan buku bahan belajar dan mengambil alih pengadaannya sehingga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 2017 dan Tahun 2018.

- Bahwa terdakwa MASDAR, S.Pd selaku Pengawas TK telah melawan hukum melanggar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017

*Hal 14 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini secara bersama-sama dengan saksi Dra. SULASTRI, M.Pd dan saksi Drs. MUH. IHSAN, M.Si yaitu melakukan pengadaan buku bahan belajar yang seharusnya dilaksanakan oleh masing-masing Kepala TK/PAUD dan tidak melalui proses pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 serta Terdakwa MASDAR, S.Pd telah menerima sejumlah uang secara melawan hukum sebesar Rp. 3.183.384.970,- (tiga milyar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) dari harga pengadaan buku yang ditetapkan bersama-sama saksi Dra. SULASTRI, M.Pd dan saksi Drs. MUH. IHSAN, M.Si sebesar Rp. 20.000,-/buku yang harga sebenarnya adalah Rp. 5.250,-/buku.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MASDAR, S.Pd bin H. ABD. HAMID selaku pengawas TK dalam pengelolaan dana alokasi khusus non Fisik BOP PAUD tahun 2017 dan tahun 2018, telah memperkaya diri sendiri Rp. 3.183.384.970,- (tiga milyar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) dan memperkaya orang lain yakni saksi Dra. SULASTRI, M.Pd binti PANAI selaku Kasi PAUD Kabupaten Bone Rp. 815.000.000,- (delapan ratus lima belas juta rupiah) dan saksi Drs. MUH. IHSAN, M.Si alias IKHSAN alias IHSAN bin H. MUH. YAMIN selaku Staf Bidang PAUD Rp. 834.920.000,- (delapan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).-
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara BPKP Nomor : SR-458/PW21/5/2019 tanggal 2 September 2019, dimana terdakwa MASDAR, S.Pd selaku Pengawas TK baik secara sendiri sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Dra. Dra. SULASTRI, M.Pd binti PANAI selaku Kasi PAUD dan DIKMA serta saksi Drs. MUH. IHSAN alias IKHSAN alias IHSAN bin H. MUH. YAMIN selaku Staf PAUD Kabupaten Bone yang telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp.4.833.305.000 (empat milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah)** atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.-

Perbuatan Terdakwa MASDAR, S.Pd bin H. ABD. HAMID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

## SUBSIDAIR :

Bahwa dia Terdakwa MASDAR, S.Pd bin H. ABD. HAMID selaku Pengawas TK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone yang diangkat

*Hal 15 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 090/939/03/DP tanggal 14 Maret 2017 tentang Pembagian tugas pengawas taman kanak-kanak semester II tahun 2017 Kabupaten Bone, pada Senin tanggal 1 Mei 2017 dan pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2017 dan bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya pada kurun waktu Tahun 2017 dan Tahun 2018, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Dra. SULASTRI, M.Pd binti PANAI dan Drs. MUH. IHSAN, M.Si bin H. MUH. YAMIN (keduanya dalam penuntutan terpisah) bertempat di Aula SMA Negeri 1 Kabupaten Bone dan di Kantor UPTD Pendidikan Kec. Tellu Settingnge dan tempat lain di wilayah Kabupaten Bone, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bone yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MASDAR, S.Pd bin H. ABD. HAMID selaku Pengawas TK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone mempunyai tugas dan fungsi mengawasi, mengendalikan mutu dan evaluasi dampak program PAUD yang ada di Kecamatan.
- Bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Bone menerima Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik BOP PAUD yang bersumber dari APBN untuk satuan PAUD di Kabupaten Bone dengan besaran anggaran sebagai berikut :
  - Tahun 2017 : Rp. 13.210.000.000,- (tiga belas milyar dua ratus sepuluh juta rupiah)
  - Tahun 2018 : Rp.13.615.000.000,- (tiga belas milyar enam ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam pengelolaan anggaran dana alokasi khusus Non Fisik BOP PAUD yang bersumber dari APBN telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial telah dilakukan pembayaran terhadap Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP PAUD dengan menggunakan sistem pembayaran langsung (LS) melalui Rekening Bank SulSel

Hal 16 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 001-7322-5 kemudian disalurkan ke rekening masing-masing Lembaga PAUD.-

- Bahwa untuk penggunaan dana DAK Non Fisik BOP PAUD dituangkan kedalam Rencana Kerja Anggaran Satuan (RKAS) sebagaimana diatur dalam :
  - Tahun 2017 : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam hal penggunaan dana BOP PAUD.
  - Tahun 2018 : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah diatur dalam Juknis Tahun 2017 dan tahun 2018, sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	PENGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kegiatan Pembelajaran dan Bermain	Bahan bermain dan bahan belajar PAUD yang dibutuhkan; Peralatan pembelajaran seperti kertas, krayon, spidol, pensil, bahan pakai habis dan bahan pembelajaran sejenis lainnya. Kegiatan pertemuan dengan orang tua/wali murid, kunjungan ke rumah anak.	Minimal 50% dari dana BOP PAUD.
2.	Kegiatan Pendukung	Penyediaan buku administrasi; Pembelian alat-alat Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK), pembelian obat-obatan ringan dan isi kotak pertolongan pertama pada kecelakaan; Menambah transport pendidik; Penyediaan makanan sehat.	Maksimal 35%
3.	Kegiatan lainnya	Perawatan sarana dan prasarana termasuk perbaikan dan pengecatan ringan; Dukungan penyediaan alat-alat publikasi PAUD; Langganan listrik, telepon/internet, air.	Maksimal 5%

- Bahwa untuk kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik BOP PAUD Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone yaitu Drs. H. ROSALIM HAB, S.Sos, M.Si telah mengeluarkan Surat Keputusan Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik BOP PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, yakni :
  - Tahun 2017 : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Nomor 25 Tahun 2017 tanggal 4 Januari 2017.
  - Tahun 2018 : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Nomor 98 Tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018.
- Bahwa pada saat sosialisasi dilaksanakan, saksi Dra. SULASTRI, M.Pd, binti PANAI selaku Kasi PAUD mengarahkan seluruh Lembaga TK/PAUD untuk

Hal 17 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggarkan pengadaan buku bahan belajar ke dalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) dalam pengelolaan DAK Non Fisik BOP PAUD sebagaimana petunjuk teknis tahun 2017 dan tahun 2018 sesuai banyaknya jumlah peserta didik, namun pada kenyataannya ada 1 komponen kegiatan yang pelaksanaan pengelolaannya bertentangan dengan Juknis sebagaimana pada penjelasan pada BAB II Implementasi BOP PAUD poin C yang menyatakan "DAK Non Fisik BOP PAUD diterima secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal" namun pengelolaan khusus buku bahan belajar dikelola langsung oleh Bidang PAUD dan DIKMAS yang seharusnya buku bahan belajar tersebut dikelola secara mandiri oleh penerima BOP PAUD.

- Bahwa berdasarkan penyampaian saksi Dra. SULASTRI, M.Pd selaku Kasi PAUD dan Dikmas pada saat sosialisasi agar Kepala TK memasukkan buku bahan belajar kedalam RKAS sesuai dengan jumlah peserta didik dengan melihat Juknis penggunaan dana BOP PAUD tahun 2017 dan tahun 2018 bahwa untuk pembelian buku bahan ajar minimal 50% dari 3 (tiga) kegiatan dan setiap anak mendapat anggaran dana BOP PAUD;

## Tahun 2017 :

- Bahwa pertengahan tahun 2017, saksi Dra. SULASTRI selaku Kasi PAUD dan saksi Drs. MUH. IHSAN selaku Staf PAUD menyuruh Terdakwa untuk mencari sampel buku bahan belajar yang bagus, murah dan sesuai kurikulum khusus untuk pengadaan buku bahan belajar yang dianggarkan dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik BOP PAUD.
- Kemudian Terdakwa langsung menghubungi saksi ADHAM KOESMANTO selaku manager pemasaran buku dan alat peraga yang telah dikenal Terdakwa sejak tahun 2006 dan meminta untuk dikirimkan sampel buku dari penerbit DIPO MULYO untuk diperlihatkan kepada saksi Dra. SULASTRI dan Drs. MUH. IHSAN.
- Bahwa saat Terdakwa menemui saksi Drs. MUH. IHSAN, M.Si dan meminta untuk di temani menemui saksi Dra. SULASTRI, M.Pd binti PANAI dirumahnya dan saat itu Terdakwa memperlihatkan contoh buku Dino Kids dan setelah itu buku tersebut diperiksa oleh saksi Dra. SULASTRI dan terdakwa mengatakan kepada saksi Dra. SULASTRI dan Drs. MUH. IHSAN harga buku tersebut sebesar R. 8.500/buku atau Rp. 85.000/paket (isi 10 buah buku) lalu saksi Dra. SULASTRI dan Drs. MUH. IHSAN membandingkan buku yang mana paling bagus, murah dan sesuai kurikulum.
- Bahwa sebelum sosialisasi dilaksanakan, saksi Drs. MUH. IHSAN datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan flash disk kepada Terdakwa yang berisi file perusahaan milik istri saksi Drs. MUH. IHSAN yaitu saksi NURHANABJAH kemudian Terdakwa memerintahkan saksi MUSTAMIN, A.Ma Pust alias MUSTAMIN alias TAMIN bin

Hal 18 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





TAHANG untuk membuat kwitansi, faktur, berita acara dan nota pesanan yang tersimpan dalam file flash disk yang di berikan oleh saksi Drs. MUH. IHSAN, M.Si dan atas perintah saksi Drs. MUH. IHSAN kepada Terdakwa agar saksi MUSTAMIN mengganti nama perusahaan yang terdapat dalam flash disk tersebut menjadi CV. MEDIA SEMESTA kemudian Terdakwa menunjuk saksi MUSTAMIN sebagai perwakilan di Kabupaten Bone dan untuk nota pesanan yang diketik oleh saksi MUSTAMIN, lalu Terdakwa memerintahkan saksi MUSTAMIN untuk memasukkan harga buku tersebut kedalam nota pesanan sebesar Rp. 20.000/buku atas perintah saksi Drs. IHSAN dan Dra. SULASTRI, setelah itu saksi Drs. MUH. IHSAN menyuruh saksi MUSTAMIN untuk memperbanyak contoh nota pesanan dan membawa contoh nota pesanan tersebut pada saat sosialisasi dilaksanakan pada pertengahan bulan Mei 2017 bertempat di Aula SMAN 1 Watampone dan dihadiri oleh seluruh satuan lembaga PAUD se Kabupaten Bone dan saat itu Terdakwa juga hadir dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut sebagai Pengawas TK.

- Bahwa pertengahan bulan Mei 2017 Terdakwa diizinkan oleh saksi Dra. SULASTRI untuk menawarkan buku bahan belajar yang sudah dimasukkan dalam nota pesanan, dimana dalam nota pesanan tersebut sudah dicantumkan harga buku bahan belajar yang akan di bagikan kepada seluruh lembaga PAUD yang akan hadir pada saat pelaksanaan sosialisasi dan saksi MUSTAMIN menyerahkan nota pesanan yang telah diperbanyak kepada saksi Drs. MUH. IHSAN, kemudian saksi MUSTAMIN diperintahkan untuk membagikan nota pesanan tersebut kepada Kepala Lembaga PAUD sebelum masuk kedalam ruangan.
- Bahwa pada saat penyusunan RKAS, banyak RKAS yang dibuat oleh Kepala TK/Lembaga PAUD yang dicoret oleh saksi SULASTRI dan ada pula yang sama sekali tidak tahu membuat RKAS sehingga Kepala TK tersebut menemui Terdakwa dirumahnya untuk dibuatkan RKAS kemudian Terdakwa menyuruh saksi MUSTAMIN untuk membuatkan/mengetikkan RKAS yang telah ditulis tangan dan mengetik kembali RKAS yang dicoret oleh saksi Dra. SULASTRI karena buku yang dimasukkan dalam RKAS tidak sesuai dengan jumlah peserta didiknya.
- Bahwa saksi Drs. MUH. IHSAN menyerahkan rekapan jumlah buku yang akan dipesan oleh Terdakwa kemudian saksi MUSTAMIN mengetik kembali rekapan jumlah pesanan buku tersebut dalam bentuk excel kemudian Terdakwa memberikan alamat email kepada saksi MUSTAMIN untuk mengirimkan file rekapan jumlah pesanan buku tersebut kealamat email milik saksi ADHAM KOESMANTO selaku penyedia buku yang beralamat di Kota Surakarta Jawa Tengah.
- Bahwa adapun jenis buku yang di pesan Terdakwa yaitu buku tematik PAUD DINO KIDS sebanyak 10 (sepuluh) tema untuk kelompok A yaitu sebagai berikut :

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tema Kendaraan</li><li>- Tema Binatang</li><li>- Tema Negaraku</li><li>- Tema Keluargaku</li></ul>
--	--

Hal 19 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,



**KELOMPOK A**  
**USIA 4 – 5 TAHUN**

- Tema Diri Sendiri
- Tema Tanaman
- Tema Alam Semesta
- Tema Lingkunganku
- Tema Keterampilan
- Tema menulis huruf hijjayah

- Bahwa setelah rekapitulasi daftar pesanan buku dikirim Terdakwa melalui email, kemudian saksi ADHAM KOESMANTO menyediakan buku sesuai pesanan Terdakwa lalu saksi ADHAM KOESMANTO memberikan harga kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.250,-/buku atau Rp. 52.500,-/paket dan setelah harga tersebut disetujui, kemudian Terdakwa mengirimkan Deposit awal untuk pesanan buku tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening BRI dengan nomor : 3100-01-011591-53-6 atas nama saksi ADHAM KOESMANTO.
- Bahwa Kepala TK/Lembaga PAUD yang telah memperbaiki RKAS kemudian mengumpulkan RKAS tersebut ke Bidang PAUD dan DIKMAS lalu saksi Dra. SULASTRI dan saksi Drs. IHSAN memerintahkan saksi JAMAL untuk membuat rekapitulasi daftar pesanan buku sebagai dasar pesanan buku dari Lembaga PAUD, selanjutnya saksi Drs. MUH. IHSAN menyerahkan rekapitulasi daftar pesanan buku tersebut kepada Terdakwa di rumahnya.
- Bahwa setelah itu, Terdakwa memerintahkan saksi MUSTAMIN mengetik kembali rekapan daftar harga buku tersebut, dimana banyaknya buku yang dipesan sesuai dengan rekapitulasi daftar pesanan buku yaitu 180.411 buku lalu mengirimnya melalui alamat email milik saksi ADHAM KOESMANTO dan setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Dra. SULASTRI dan saksi Drs. MUH. IHSAN agar mengirimkan uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi ADHAM KOESMANTO lalu Terdakwa bersama dengan saksi SULASTRI menuju Bank BRI untuk melakukan penarikan kemudian uang tersebut di transfer ke rekening saksi ADHAM KOESMANTO yang beralamat di Jawa Tengah.
- Bahwa setelah uang tersebut diterima oleh saksi ADHAM KOESMANTO, kemudian mengirimkan buku sesuai dengan jumlah pesanan yang dikirim melalui email ke alamat rumah Terdakwa di Jl. Irian No. 25 Kabupaten Bone. Setelah buku tersebut tiba, kemudian Terdakwa membongkar dan menyusun buku tersebut berdasarkan rekapan buku, lalu Terdakwa memerintahkan saksi MUSTAMIN untuk membuat kwitansi, faktur dan nota pesanan namun saat itu masih terdapat kekurangan buku sebanyak 974 buku sehingga total pesanan buku sebanyak 181.385 buku.
- Bahwa untuk kekurangan buku sebanyak 974 buku tersebut, Terdakwa kembali menghubungi saksi ADHAM KOESMANTO agar mengirimkan kekurangan buku kepada Terdakwa.
- Bahwa jumlah total harga buku yang dipesan oleh 508 Lembaga TK/PAUD tahun 2017 dengan jumlah buku sebanyak 181.385 buku seharga Rp. 20.000,-/buku yaitu sejumlah Rp. 3.627.700.000,- (tiga milyar enam ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus

*Hal 20 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), namun untuk harga buku yang ditransfer ke rekening saksi ADHAM KOESMANTO hanya sebesar Rp. 940.000.000,- (sembilan ratus empat puluh juta rupiah), seharusnya harga buku yang ditransfer ke rekening saksi ADHAM KOESMANTO adalah sebesar Rp. 952.271.250,- (sembilan ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa pada saat buku yang dipesan tersebut tiba di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan saksi MUSTAMIN untuk membuat kwitansi, faktur dan nota pesanan untuk seluruh lembaga PAUD di Kabupaten Bone dan memasukkan jumlah buku bahan belajar yang diambil dari Lembaga PAUD berdasarkan jumlah rekapan pesanan buku yang telah diketik dalam bentuk excel kemudian Terdakwa menyuruh saksi MUSTAMIN mengubah tanda tangannya agar mudah ditiru dan menyuruh menandatangani seluruh kwitansi, faktur dan nota pesanan serta mencap stempel dari CV. MEDIA SEMESTA dan apabila ada kesalahan pengetikan dalam kwitansi dan faktur, Terdakwa juga menanda tangani kwitansi dan faktur tersebut.
- Bahwa yang mengantarkan dan mendistribusikan buku-buku tersebut ke Lembaga PAUD adalah Terdakwa MASDAR, S.Pd bersama saksi Drs. MUH. IHSAN serta saksi MUSTAMIN dan yang menerima harga buku tersebut adalah Terdakwa dan saksi Drs. MUH. IHSAN juga menerima harga buku yang dibayarkan oleh Lembaga PAUD saat mengantar buku, adapun lokasi pengantaran buku yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Drs. MUH. IHSAN yaitu sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	UPTD/NAMA SEKOLAH
1	2	3
1.	Kec. Ajangale	UPTD
2.	Kec. Dua Boccoe	UPTD
3.	Kec. Tellu Siattinge	UPTD
4.	Kec. Cenrana	TK. Lapatau
5.	Kec. Awangpone	- TK. Mattiro Deceng
		- TK. Siamelleri
6.	Kec. Tanete Riattang Barat	- TK. Batara Bone
		- TK. RA Kartini
		- TK. Mekar Lestari
7.	Kec. Tanete Riattang	Lembaga PAUD
8.	Kec. Tanete Riattang Timur	- TK. Andika Nur
		- Lembaga PAUD
9.	Kec. Sibulue	- TK. Pertiwi No. 3 Pattiro Bajo
10.	Kec. Barebbo	TK. Dasa Wisma
11.	Kec. Cina	TK. Pattola Palallo
12.	Kec. Mare	TK. No. 6 Mariopulana
13.	Kec. Tonra	TK. Mario Pulana Libureng
14.	Kec. Salomekko	TK. Mamminasae
15.	Kec. Kajuara	TK. Detiya Mulatarenre
16.	Kec. Kahu	Gedung PKG
17.	Kec. Patimpeng	Rumah Kepala TK Talabangi
18.	Kec. Bontocani	Rumah Kepala TK Dharmawanita No. 20 Kahu
19.	Kec. Libureng	TK. PGRI Wanuwawaru
20.	Kec. Ponre	UPTD
21.	Kec. Lappariaja	TK. Nurul Huda
22.	Kec. Lamuru	UPTD Pendidikan
23.	Kec. Bengo	TK. Mattarodeceng

Hal 21 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,



24.	Kec. Ulaweng	TK. Al Qayyum
25.	Kec. Amali	TK. Al Islam Waempubbu
26.	Kec. Palakka	Rumah Kepala TK.As Nur Jaya
27.	Ke. Tellu Limpoe	Pertigaan Jalan ke Tellu Limpoe

- Bahwa pada tahun 2017 harga buku yang diberikan saksi ADHAM KOESMANTO kepada terdakwa MASDAR, S.Pd yaitu sebesar Rp. 5.250,-/buku namun terdakwa MASDAR, S.Pd menyampaikan kepada saksi Drs. MUH. IHSAN bahwa harga buku tersebut senilai Rp. 8.500,-/buku, selanjutnyaterdakwa MASDAR, S.Pd dan saksi Drs. MUH. IHSAN menemui saksi Dra. SULASTRI dan menyampaikan harga buku tersebut, kemudian atas kesepakatan saksi Drs. MUH. IHSAN dan saksi Dra. SULASTRI harga buku tersebut dinaikkan menjadi Rp. 20.000,-/bukusehingga terdapat selisih harga sebesar Rp. 11.500,-/buku dikalikan dengan jumlah buku 181.385 buku yaitu sebesar Rp. 2.085.927.500,- (dua milyar delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa untuk pembayaran keseluruhan buku untuk tahun 2017 yang ditransfer ke rekening BRI milik saksi ADHAM KOESMANTO dengan nomor rekening : 3100-01-011591-53-1 dilakukan secara bertahap dengan total Rp. 940.000.000,- (Sembilan ratus empat puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL TRANSFER	NILAI TRANSFER
1	2	4
1	Tanggal 13 Juli 2017	15.000.000,-
2	Tanggal 28 Juli 2017	30.000.000,-
3	Tanggal 31 Juli 2017	125.000.000,-
4	Tanggal 02 Agustus 2017	100.000.000,-
5	Tanggal 29 Agustus 2017	145.000.000,-
6	Tanggal 29 Agustus 2017	5.000.000,-
7	Tanggal 30 Agustus 2017	150.000.000,-
8	Tanggal 31 Agustus 2017	135.000.000,-
9	Tanggal 21 Agustus 2017	115.000.000,-
10	Tanggal 04 September 2017	120.000.000,-
Total harga buku		940.000.000,-

- Bahwa pada saat buku-buku tersebut di distribusikan ke sekolah-sekolah, terdakwa MASDAR, S.Pd mengumpulkan uang dari Lembaga PAUD yang melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.147.780.000,- (dua milyar seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa MASDAR, S.Pd melakukan transfer ke rekening milik saksi ADHAM KOESMANTO sebesar Rp. 815.000.000,- (delapan ratus lima belas juta rupiah) secara bertahap sehingga total pembayaran untuk pengadaan buku bahan belajar yang ditransfer ke rekening saksi ADHAM KOESMANTO yaitu sebesar Rp. 940.000.000,- (sembilan ratus empat puluh juta rupiah)
- Bahwa untuk hasil pembayaran buku dari Lembaga TK/PAUD yang dikumpulkan oleh saksi Drs. MUH. IHSAN sendiri sebesar Rp. 1.479.920.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian saksi Drs. MUH. IHSAN menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus

Hal 22 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,



lima puluh juta rupiah) kepada saksi Dra. SULASTRI dalam bentuk tunai kemudian saksi Drs. MUH. IHSAN juga melakukan transfer ke rekening saksi Dra. SULASTRI sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk mengganti uang yang dipinjam sebagai uang muka pesanan buku bahan belajarnya yang telah ditransfer ke rekening saksi ADHAM KOESMANTO, kemudian melakukan transfer ke rekening milik saksi NUR ALAM (istri terdakwa MASDAR) melalui Bank BRI Nomor : 0111-01-078356-50-9 sebanyak 2 (dua) kali dengan total dana yang ditransfer sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan saksi Drs. MUH. IHSAN juga melakukan transfer ke rekening HASMIATI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atas permintaan terdakwa MASDAR, S.Pd.

- Bahwa masih ada uang yang dikumpulkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 743.278.750,- (tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) diserahkan kepada saksi Drs. MUH. IHSAN secara bertahap.
- Bahwa terdakwa MASDAR, S.Pd mengambil keuntungan selisih harga dari penetapan harga yang diberikan oleh saksi ADHAM KOESMANTO dari harga Rp. 5.250/buku dinaikkan oleh Terdakwa menjadi Rp. 8.500,-/buku dengan total yaitu sebesar **Rp. 589.501.250,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah)** tanpa sepengetahuan saksi Dra. SULASTRI dan saksi Drs. MUH. IHSAN.
- Bahwa **saksi Dra. SULASTRI** menerima uang dari hasil pembayaran penjualan buku bahan ajar sebesar **Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah)**, sedangkan **saksi Drs. MUH. IHSAN** sebesar **Rp. 584.920.000,- (lima ratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)** sedangkan keseluruhan dalam penguasaan **terdakwa MASDAR** sebesar **Rp. 869.501.250,- (delapan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah)**.
- Bahwa jumlah lembaga PAUD yang menerima dana BOP PAUD sebanyak 508 lembaga dengan jumlah dana sebesar Rp. 13.210.000.000,- (tiga belas milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) namun berdasarkan realisasi penerimaan dana PAUD hanya 501 lembaga PAUD Swasta yang mencairkan dana PAUD dengan anggaran sebesar Rp. 13.033.200.000,- (tiga belas milyar tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) serta 4 (empat) TK Negeri dengan anggaran Rp. 140.400.000,- (seratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah), namun 3 (tiga) lembaga PAUD Swasta yang tidak mencairkan yaitu TK. MADANI, KB. KHAIR dan TK. ANNUR.

#### **Tahun 2018**

- Bahwa saksi Drs. MUH. IHSAN datang menemui Terdakwa untuk tetap mengadakan buku, selanjutnya saksi Drs. MUH. IHSAN mengajak Terdakwa ke rumah saksi Dra. SULASTRI dan pada saat itu, saksi Dra. SULASTRI

*Hal 23 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyarankan agar harga buku untuk tahun 2018 yaitu Rp. 17.500/buku atau Rp. 175.000/paket;

- Bahwa Terdakwa membuat nota pesanan buku dengan harga yang telah ditetapkan oleh saksi Dra. SULASTRI dan saksi Drs. MUH. IHSAN, selanjutnya Terdakwa diminta oleh saksi Drs. MUH. IHSAN untuk menyiapkan 3 (tiga) nama perusahaan yang akan digunakan di wilayah Kabupaten Bone untuk pengadaan buku kemudian Terdakwa menghubungi saksi ADHAM KOESMANTO di Jawa Tengah dan menyampaikan hal tersebut lalu saksi ADHAM KOESMANTO mengirimkan 3 (tiga) nama perusahaan yaitu CV. MEDIA SEMESTA, CV. WIPRA UTAMA dan DM. DIPO MULYO.
- Selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi MUSTAMIN menjadi perwakilan untuk 3 (tiga) perusahaan tersebut kemudian memasukkan nama-nama perusahaan tersebut kedalam nota pesanan kemudian saksi Drs. MUH. IHSAN memerintahkan saksi MUSTAMIN untuk memperbanyak nota pesanan dan keesokan harinya saksi Drs. MUH. IHSAN datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil sisa contoh nota pesanan untuk dibawa ke Tellu Siattingnge untuk dibagikan kepada Lembaga PAUD pada saat sosialisasi.
- Bahwa sosialisasi dilaksanakan oleh Bidang PAUD dan DIKMAS Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di 10 (sepuluh) titik yaitu, sebagai berikut :
  1. Hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 di Kantor UPTD Pendidikan Kec. Tellu Siattinge yang diikuti oleh Kepala TK se Kec. Tellu Siattinge, Kec. Awangpone dan Kec. Cenrana dan dari pihak PLS;
  2. Hari Selasa Tanggal 1 Mei 2018 di SD 90 Pakkasalo Kec. Dua Boccoe yang diikuti oleh Kec. Dua Boccoe dan Kec. Ajangale dan dari pihak;
  3. Pada Hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 di Kantor UPTD Pendidikan Kec. Sibulue yang diikuti oleh Kepala TK se Kec. Sibulue dan Kec. Barebbo dan dari pihak PLS;
  4. Hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 di Gedung PGB Arasoe Kec. Cina yang diikuti oleh Kepala TK se Kec. Cina, Kec. Mare dan Kec. Ponre dan dari pihak PLS;
  5. Hari Jumat tanggal 4 Mei 2018 di Aula BLK Kec. TR. Timur yang diikuti oleh Kepala TK se Kec. TR. Timur dan Kec. Tanete Riattang dan dari pihak PLS;
  6. Hari Jumat Tanggal 4 Mei 2018 di SD 246 Bulu Bulu Kec Tonra yang diikuti oleh kepala Tk se Kec. Tonra, Kec. Salomekko, dan Kec. Kajuara dan dari pihak PLS;
  7. Hari Sabtu tanggal 5 tahun 2018 di Kantor UPTD Pendidikan Kec. TR. Barat yang diikuti oleh Kepala TK se Kec. TR. Barat dan Kec. Palakka dan dari pihak PLS;
  8. Hari sabtu tanggal 5 mei 2018 di SD Inp 10 / 73 Ulaweng Cinnong Kec. Ulaweng yang diikuti oleh Kepala TK Se Kec. Ulaweng dan Kec. Amali dan dari pihak PLS;
  9. Hari minggu tanggal 6 Mei 2018 di Kantor UPTD Pendidikan Kec. Libureng Kab. Bone yang diikuti oleh Kepala TK se Kec. Libureng, Kec. Bengo, Kec. Lapri, Kec. Lamuru, dan sebahagian Kec. Ponre bagian Barat dan dari pihak PLS;

Hal 24 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 di Kantor UPTD Pendidikan Kec. Kahu yang diikuti oleh Kepala TK Se Kec. Kahu, Kec. Bontocani, Kec. Patimpeng dan Kec. Tellu Limpoe dan dari pihak PLS;

- Bahwa seluruh lembaga PAUD di Kabupaten Bone tidak pernah membuat nota pesanan untuk pembelian buku bahan belajar sebanyak 10 (sepuluh) tema sesuai RKAS yang telah dibuat melainkan nota pesanan tersebut telah dibuat oleh saksi MUSTAMIN atas perintah Terdakwa sehingga dibuatkanlah nota pesanan menggunakan perusahaan DM. DIPO MULYO.
- Bahwa saksi Drs. MUH. IHSAN datang kerumah Terdakwa menyerahkan rekapan jumlah pesanan buku lalu Terdakwa menyuruh saksi MUSTAMIN untuk mengetik kembali rekapan jumlah pesanan buku dalam bentuk Excel kemudian mengirimkan file rekapan jumlah pesanan buku tersebut ke alamat email saksi ADHAM KOESMANTO.
- Bahwa yang mengantarkan dan mendistribusikan buku-buku tersebut ke Lembaga PAUD adalah TerdakwaMASDAR, S.Pd bersama saksi MUSTAMIN dan yang menerima harga buku tersebut adalah Terdakwa yang dibayarkan oleh Lembaga PAUD saat mengantar buku, adapun lokasi pengantaran buku yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	UPTD/NAMA SEKOLAH
1	2	3
1.	Kec. Ajangale	UPTD
2.	Kec. Dua Boccoe	UPTD
3.	Kec. Tellu Siattinge	UPTD
4.	Kec. Cenrana	TK. Lapatau
5.	Kec. Awangpone	- TK. Mattiro Deceng
		- TK. Siamelleri
6.	Kec. Tanete Riattang Barat	TK. Az Zikra
7.	Kec. Tanete Riattang	- UPTD
		- TK. Ainun
		- TK. Annisa Palanga
		- TK. Maharani
8.	Kec. Tanete Riattang Timur	- TK. Andika Nur
		- TK. Aisiyah
9.	Kec. Sibulue	TK. Pertiwi No. 3 Pattiro Bajo
10.	Kec. Barebbo	- TK. Dasa Wisma
		- TK. Handayani
11.	Kec. Cina	TK. Pattola Palallo
12.	Kec. Mare	TK. No. 6 Mariopulana
13.	Kec. Tonra	TK. Mario Pulana Libureng
14.	Kec. Salomekko	TK. Mamminasae
15.	Kec. Kajuara	TK. Detiya Mulatarenre
16.	Kec. Kahu	- Gedung PKG
		- TK. Aba Hulo
17.	Kec. Patimpeng	Rumah Kepala TK Talabangi
18.	Kec. Bontocani	Rumah Kepala TK Dharmawanita No. 20 Kahu
19.	Kec. Libureng	TK. PGRI Wanuwawaru
20.	Kec. Ponre	UPTD / Kepala TK Mattiro Deceng
21.	Kec. Lappariaja	TK. Nurul Huda
22.	Kec. Lamuru	TK. Mekar
23.	Kec. Bengo	TK. Mattarodeceng

Hal 25 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.	Kec. Ulaweng	TK. Al Qayyum
25.	Kec. Amali	TK. Al Islam Waempubbu
26.	Kec. Palakka	TK. Melati
27.	Ke. Tellu Limpoe	Pengawas Lamuru

- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi ADHAM KOESMANTO untuk memesan buku dan harga untuk buku tersebut sebesar Rp. 5.250/buku atau Rp. 52.500/paket selanjutnya Terdakwa mengirimkan deposit untuk pemesanan buku tersebut sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BRI dengan nomor : 3100-01-011591-53-6 atas nama saksi ADHAM KOESMANTO. -
- Bahwa adapun jenis buku yang di pesan Terdakwa yaitu buku tematik PAUD DINO KIDS sebanyak 10 (sepuluh) tema untuk kelompok A yaitu sebagai berikut :

<b>KELOMPOK A USIA 4 – 5 TAHUN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tema Kendaraan</li><li>- Tema Binatang</li><li>- Tema Negaraku</li><li>- Tema Keluargaku</li><li>- Tema Diri Sendiri</li><li>- Tema Tanaman</li><li>- Tema Alam Semesta</li><li>- Tema Lingkunganku</li><li>- Tema Keterampilan</li><li>- Tema menulis huruf hijjanyah</li></ul>
--	--

- Bahwa pada saat buku pesanan tersebut dikirimkan dan diterima di rumah Terdakwa selanjutnya saksi MUSTAMIN kembali membuat kwitansi, faktur dan nota pesanan untuk diserahkan kepada Lembaga PAUD sesuai dengan jumlah buku dari rekapan buku yang dikirimkan kepada saksi ADHAM KOESMANTO dan sekaligus menandatangani seluruh kwitansi, faktur dan nota pesanan atas perintah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dan saksi MUSTAMIN yang membawa atau mendistribusikan buku-buku tersebut ke Lembaga PAUD dan saat buku diantar, Terdakwa yang menerima uang pembayaran buku-buku tersebut.
- Bahwa untuk pembayaran keseluruhan buku untuk tahun 2018 yang ditransfer ke rekening BRI milik saksi ADHAM KOESMANTO selaku marketing pemasaran buku dan alat peragadengan nomor rekening : 3100-01-011591-53-1 dilakukan secara bertahap dengan total **Rp. 1.095.000.000,- (satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	NILAI TRANSFER
1	2	3
1	Tanggal 07 Juni 2018	150.000.000,-
2	Tanggal 08 Juni 2018	150.000.000,-
3	Tanggal 02 Juli 2018	100.000.000,-
4	Tanggal 24 Agustus 2018	90.000.000,-
5	Tanggal 30 Agustus 2018	160.000.000,-
6	Tanggal 31 Agustus 2018	130.000.000,-
7	Tanggal 07 September 2018	40.000.000,-
8	Tanggal 12 September 2018	100.000.000,-
9	Tanggal 17 September 2018	50.000.000,-
10	Tanggal 28 September 2018	5.000.000,-
Total harga buku		1.095.000.000,-

- Bahwa jumlah total harga buku yang dijual kepada Lembaga TK/PAUD tahun 2018 dengan jumlah buku sebanyak 206.100 buku seharga Rp. 17.500,-/buku yaitu

Hal 26 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 3.606.750.000,- (tiga milyar enam ratus enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan masih ada Lembaga PAUD yang belum menyerahkan uang harga buku sebesar Rp. 141.075.000,- (seratus empat puluh satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga total harga buku yang diterima oleh terdakwa MASDAR sebesar Rp. 3.465.675.000,- (tiga milyar empat ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa MASDAR mentransfer uang hasil penjualan buku tersebut kepada saksi ADHAM KOESMANTO sebesar Rp. 1.095.000.000,- (satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah) kemudian saksi MASDAR mengeluarkan biaya transpot dan akomodasi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa MASDAR juga menyerahkan uang kepada saksi Dra. SULASTRI sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan saksi Drs. MUH. IHSAN sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa selisih harga buku sebesar Rp. 3.250,-/buku dikalikan dengan 206.100 buku dengan total sebesar Rp. 669.825.000,- (enam ratus enam puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dinikmati oleh terdakwa MASDAR, S.Pd dan hal tersebut tidak diberitahukan kepada saksi Dra. SULASTRI dan saksi Drs. MUH. IHSAN, namun terdakwa MASDAR tetap melaporkan kepada saksi Dra. SULASTRI dan terdakwa Drs. MUH. IHSAN.;
- Bahwa harga yang diberikan oleh saksi ADHAM KOESMANTO sebesar Rp. 8.500,-/buku sehingga terdapat selisih harga buku sebesar Rp. 9.000,-/buku dikalikan dengan jumlah buku sebanyak 206.100 buku maka saksi MASDAR mengambil keuntungan dari total selisih harga yaitu sebesar Rp. 1.854.900.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) namun untuk 4 (empat) TK Pembina sebanyak 2.560 buku dikalikan dengan Rp. 5.250,-/buku total sebesar Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) belum diambil sedangkan buku tersebut sudah dikirim oleh saksi ADHAM KOESMANTO sehingga terdakwa MASDAR mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.841.500.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk tahun 2018, saksi Dra. SULASTRI menerima uang dari hasil pembayaran penjualan buku bahan ajar sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah), sedangkan saksi Drs. MUH. IHSAN menerima uang dari penjualan buku bahan ajar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan keseluruhan dalam penguasaan terdakwa MASDAR sebesar Rp. 1.630.675.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa MASDAR, S.Pd bin H. ABD. HAMID tersebut bertentangan dengan ketentuan :

Hal 27 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- ❖ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Dimana maksud dan tujuan dilaksanakannya sosialisasi untuk Tahun 2017 dan Tahun 2018 yang dilakukan oleh Terdakwa untuk komponen kegiatan-kegiatan penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD di Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan NonFormal yang didasarkan pada RKAS seharusnya dikelola secara utuh dan mandiri oleh masing-masing Lembaga PAUD, namun kenyataannya terhadap komponen kegiatan tersebut Bidang PAUD dan DIKMAS melakukan pengecualian untuk pengadaan buku bahan belajar dan mengambil alih pengadaannya sehingga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 2017 dan Tahun 2018.

- Bahwa Terdakwa MASDAR, S.Pd selaku Pengawas TK telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya bersama-sama saksi Dra. SULASTRI, M.Pd dan saksi Drs. MUH. IHSAN, M.Si yang seharusnya mempunyai tugas dan fungsi mengawasi, mengendalikan mutu dan evaluasi dampak program PAUD yang ada di Kecamatan, namun telah melakukan pengadaan bukudan Terdakwa MASDAR, S.Pd telah menerima sejumlah uang dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebesarRp. 3.183.384.970,- (tiga milyar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah)dari harga pengadaan buku yang ditetapkan bersama-sama saksi Dra. SULASTRI, M.Pd dan saksi Drs. MUH. IHSAN, M.Si sebesar Rp. 20.000,-/buku yang harga sebenarnya adalah Rp. 5.250,-/buku.
- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa MASDAR, S.Pd bin H. ABD. HAMID**selaku pengawas TK dalam pengelolaan dana alokasi khusus non Fisik BOP PAUD tahun 2017 dan tahun 2018, telah menguntungkan diri sendiri **Rp. 3.183.384.970,- (tiga milyar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah)** dan menguntungkan orang lain yakni **saksi Dra. SULASTRI, M.Pd binti PANAI** selaku Kasi PAUD Kabupaten Bone dan Sekretaris Manajemen Rp. **815.000.000,- (delapan ratus lima belas juta rupiah)** dan**saksi Drs. MUH. IHSAN, M.Si alias IKHSAN alias IHSAN bin H. MUH. YAMIN**selaku Staf Bidang PAUDRp. **834.920.000,- (delapan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).**
- Bahwa terhadap penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara

*Hal 28 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKP Nomor : SR-458/PW21/5/2019 tanggal 2 September 2019, dimana terdakwa Dra. SULASTRI selaku Kasi PAUD dan DINMAS baik secara sendiri sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Drs. MUH. IHSAN selaku Unit Monitoring, Evaluasi dan Supervisi serta saksi MASDAR, S.Pd selaku Pengawas TK yang telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp. 4.833.305.000 (empat milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah)** atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa MASDAR, S.Pd bin H. ABD. HAMID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. -

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa MASDAR, S. Pd Bin H. ABD. HAMID tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain Atau Suatu Korporasi Yang Merugikan Keuangan Negara Sebagai Yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menyatakan terdakwa MASDAR, S. Pd Bin H. ABD. HAMID dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa MASDAR, S. Pd Bin H. ABD. HAMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi, Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan, Yang Merugikan Keuangan Negara Perekonomian Negara Sebagai Yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
5. Membebani terdakwa membayar **Denda** sebesar **Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama

*Hal 29 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,*



**4 (empat) bulan** kurungan serta membayar uang pengganti sebesar

**Rp 2.792.310.000,- (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)**, apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun 6 (enam) bulan**;

6. Menyatakan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima dari terdakwa MASDAR, S. Pd Bin H. ABD. MAJID dirampas untuk Negara sebagai uang pengganti kerugian Negara.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) Uang tunai sebesar Rp. 2.975.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
  - 2) Uang tunai sebesar Rp. 2.250.000,- (Dua Juta dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - 3) Uang tunai sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
  - 4) Uang tunai sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 5) Uang tunai sebesar Rp. 64.575.000,- (Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
  - 6) Uang tunai sebesar Rp. 58.075.000,- (Lima puluh delapan Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
  - 7) 1 (satu) exemplar Rekapitulasi penggunaan Dana BOP PAUD Per Item Tahun 2018;
  - 8) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil Toyota Yaris Merah No Pol B 1200 URY tanggal 15 Januari 2018;
  - 9) 1 (satu) lembar FC STNK Mobil Toyota Yaris Merah No. Pol B 1200 URY;
  - 10) 2 (dua) lembar FC BPKB Mobil Toyota Yaris Merah No Pol B 1200 URY ;
  - 11) 1 (satu) Exemplar Rekapitulasi RKA Seksi PAUD Bidang PLS;
  - 12) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BRI tanggal 30 Agustus 2018 sejumlah Rp. 76.000.000,- ;
  - 13) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Sulselbar Nomor rekening 080-

*Hal 30 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201-000030317-5 an. Dra.SULASTRI;

- 14) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BRI tanggal 03 Januari 2019 an. JAMAL;
- 15) 1 (satu) exemplar Laporan realisasi penggunaan dana BOP PAUD;
- 16) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BRI dari Sdra. JAMAL sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) tanggal 28 Desember 2017;
- 17) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BRI dari Sdra. JAMAL sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) tanggal 10 Januari 2018;
- 18) 1 (satu) rangkap rekap rekapitulasi penyaluran dana non fisik BOP PAUD Kab.Bone Provinsi Sulawesi Selatan;
- 19) 1 (satu) lembar Laporan Realisasi penggunaan dana BOP PAUD Provinsi Sulawesi Selatan Kab.Bone T.A.2017;
- 20) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 363 Tahun 2017 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kab.Bone T.A.2017;
- 21) 1 (satu) lembar permohonan pencairan dana
- 22) UPTD Pendidikan Se Kab.Bone, tanggal 12 Mei 2017; BOP PAUD Tahun 2017;
- 23) 1 (satu) rangkap Undangan Kepada Kepala
- 24) 2 (dua) lembar permintaan data peserta didik lembaga PAUD;
- 25) 2 (dua) lembar Undangan kepada UPTD Pendidikan se Kab.Bone, tanggal 27 Juli 2017;
- 26) 2 (dua) lembar Pembukaan rekening kepada Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kab.Bone;
- 27) 1 (satu) lembar permohonan pencairan dana BOP PAUD Tahun 2017, tanggal 24 Juli 2017;
- 28) 1 (satu) rangkap surat keputusan Bupati Bone Nomor : 403 Tahun 2018 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak usaha Dini Kab.Bone T.A.2018;
- 29) 1 (satu) rangkap rekapitulasi penyaluran dana dana fisik BOP PAUD Kab.Bone Provinsi Sulawesi Selatan T.A.2018;
- 30) 1 (satu) lembar permohonan pencairan dana BOP PAUD Tahun 2018 kepada Bupati Bone, tanggal 30 Juli 2018;
- 31) 1 (satu) lembar realisasi penggunaan dana BOP PAUD Provinsi

Hal 31 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan Kab.Bone T.A.2018;

- 32) 2 (dua) lembar surat teguran Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bone ditujukan kepada TK NURIL KHATIMA Kec.Sibulue dan TK Maharani Kec.Tanete Riattang;
- 33) Sosialisasi BOP PAUD Tahun 2018 kepada UPTD Pendidikan se Kab.Bone;
- 34) 1 (satu) lembar rekomendasi Nomor : 8991 / 3803 / DP, tanggal 31 Juli 2018;
- 35) 1 (satu) lembar surat Tugas Nomor : 090 / 1227 / DP, tanggal 27 April 2018;
- 36) 2 (dua) lembar sosialisasi BOP PAUD T.A.2018, ..... April 2018 kepada Kepala UPTD pendidikan se Kab.Bone;
- 37) 1 (satu) lembar permohonan pencairan dana BOP PAUD Tahun 2018, tanggal 30 Juli 2018;
- 38) 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama NITA AYU LESTARI kepala TK Dharmawanita No.20 Kahu Kec.Bontocani Kab.Bone;
- 39) 2 (dua) lembar Telaahan Staf perihal Permohonan pencairan dana BOP PAUD bagi TK dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kab.Bone, tanggal 28 Januari 2019;
- 40) 1 (satu) lembar catatan foto copi buku rekening Bank Sulselbar dengan nomor Nasabah 8000004774, atas nama SULASTRI, Dra;
- 41) 2 (dua) rangkap RAB SKPD kegiatan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
- 42) 1 (satu) rangkap permohonan kepada bapak Bupati Bone, tanggal 25 April 2017;
- 43) 1 (satu) rangkap laporan penggunaan dana DAK Non Fisik BOP PAUD T.A.2018;
- 44) 1 (satu) Rangkap Fotocopy SP2D Nomor : 6533, Tanggal 29 Desember 2017;
- 45) 1 (satu) lembar tulisan tangan pulpen nilai nominal uang tahun anggaran 2017 dan tahun 2018
- 46) 1 (satu) buah buku tabungan BRITAMA dengan No Rekening 0111 – 01 – 078356-50-9 atas nama NUR ALAM S.Pd.
- 47) 1 (satu) lembar Deposito BRI atas nama NUR ALAM, S.Pd.
- 48) 1(Satu) buah buku catatan berwarna Pink;
- 49) 1 (satu) buah buku catatan warna biru berisikan catatan pembayaran

Hal 32 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku tahun 2018;

- 50) 1 (satu) buah buku catatan warna kuning berisikan catatan pembayaran buku tahun 2017
- 51) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone Nomor 25 Tahun 2017, tanggal 6 Februari 2017 Tentang Penetapan TIM Manajemen Dana DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2017;
- 52) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone Nomor 98 Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018 Tentang Penetapan TIM Manajemen Dana DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2018;
- 53) 1 (satu) Blok Buku Kwitansi ukuran mini cap gajah;
- 54) 1 (satu) Exemplar Asli Rekening Koran;
- 55) 1 (satu) Exemplar Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dinas Pendidikan Kab.Bone Kegiatan Penyelenggaraan Anak Usia Dini Bulan Desember 2018 Nomor 20.01;
- 56) 1 (satu) Exemplar Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dinas Pendidikan Kab.Bone Kegiatan Publikasi Pendidikan Non Formal Bulan Oktober 2018;
- 57) 1 (satu) Exemplar Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dinas Pendidikan Kab.Bone Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Bulan Oktober 2018;
- 58) 1 (satu) Exemplar Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dinas Pendidikan Kab.Bone Kegiatan pemilihan Pengawas, Pendidikan dan Tenaga Pendidikan Bulan Oktober 2018;
- 59) 1 Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Nomor 1109 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan, Tim Monitoring dan Operator Komputer Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kab.Bone Tahun anggaran 2018;
- 60) 1 Exemplar Laporan Pertanggung Jawaban Dinas Pendidikan Kab.Bone Kegiatan Penyelenggaraan Anak Usia Dini Bulan September 2018 Nomor 19.01;
- 61) 1 Exemplar Laporan Pertanggung Jawaban Dinas Pendidikan Kab.Bone Kegiatan Penyelenggaraan Anak Usia Dini Bulan Agustus

Hal 33 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Nomor 20.01;

- 62) Kwitansi pembelian buku Sdra. MASDAR dari Sdra. ADHAM KUESMANTO tanggal 12 Agustus 2017 dengan jumlah sebesar Rp. 187.671.750,- (seratus delapan puluh tujuh enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
- 63) Kwitansi pembelian buku Sdra. MASDAR dari Sdra. ADHAM KUESMANTO tanggal 28 Agustus 2017 dengan jumlah sebesar Rp. 96.111.750,- (Sembilan puluh enam juta seratus sebelas juta seribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 64) Kwitansi pembelian buku Sdra. MASDAR dari Sdra. ADHAM KUESMANTO tanggal 05 September 2017 dengan jumlah sebesar Rp. 400.837.500,- (empat ratus juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 65) Kwitansi pembelian buku Sdra. MASDAR dari Sdra. ADHAM KUESMANTO tanggal 09 September 2017 dengan jumlah sebesar Rp. 267.277.500,- (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 66) Surat Tanda Terima Kiriman tertanggal 28 Agustus 2017;
- 67) Surat Tanda Terima Kiriman tertanggal 09 September 2017;
- 68) Surat Tanda Terima Kiriman tertanggal 05 September 2017;
- 69) Surat Tanda Terima Kiriman tertanggal 12 Agustus 2017;
- 70) Kwitansi pembelian buku Sdra. MASDAR dari Sdra. ADHAM KUESMANTO tanggal 07 Juni 2018 dengan jumlah sebesar Rp. 426.195.000,- (empat ratus dua puluh
- 71) Kwitansi pembelian buku Sdra. MASDAR dari Sdra. ADHAM KUESMANTO tanggal 10 Agustus 2018 dengan jumlah sebesar Rp. 52.500.000,- (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 72) Kwitansi pembelian buku Sdra. MASDAR dari Sdra. ADHAM KUESMANTO tanggal 30 Agustus 2018 dengan jumlah sebesar Rp. 287.542.500,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 73) Kwitansi pembelian buku Sdra. MASDAR dari Sdra. ADHAM KUESMANTO tanggal 19 September 2018 dengan jumlah sebesar Rp. 329.647.500,- (tiga ratus dua puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah);
- 74) Kwitansi pembelian buku Sdra. MASDAR dari Sdra. ADHAM

Hal 34 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUESMANTO tanggal 01 Oktober 2018;

- 75) Surat Tanda Terima Kiriman tertanggal 07 Juni 2018;
- 76) Surat Tanda Terima Kiriman tertanggal 30 Agustus 2018;
- 77) Surat Tanda Terima Kiriman tertanggal 01 September 2018;
- 78) Surat Tanda Terima Kiriman tertanggal 19 September 2018
- 79) Surat Tanda Terima Kiriman tertanggal 10 Agustus 2018;
- 80) Data Realisasi PAUD Tahun 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bone Sdra ANDI FAJARUDDIN, MM;
- 81) Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor : 3267/DP/2017 Tanggal 24 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh kapala Dinas Pendidikan Kab. Bone;
- 82) SK Bupati Bone, Nomor 363 Tahun 2017, tanggal 19 Mei 2017 tentang Penetapan alokasi penerima bantuan BOP PAUD Kab. Bone, beserta lampiran berupa daftar lembaga TK / PAUD sebanyak 508 (lima ratus delapan) Penerima Bantuan;
- 83) Surat Rekomendasi Nomor : 891.3/3484/DP/2017 Tanggal 10 Agustus 2017, tentang lembaga TK/PAUD yang menerima BOP PAUD yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone beserta lampirannya;
- 84) Buku Kas Umum (BKU) Pencairan Dana BOP PAUD Tanggal 08 September 2017 yang dikeluarkan oleh DPKAD Kab. Bone;
- 85) SP2D Nomor 3661 tanggal 08 September 2017, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2017;
- 86) SP2D Nomor 3724 tanggal 08 September 2017, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2017;
- 87) SP2D Nomor 3660 tanggal 08 September 2017, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2017;
- 88) SP2D Nomor 3585 tanggal 23 Agustus 2017, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2017;
- 89) 504 (lima ratus empat) Akad BOP PAUD TA 2017 yang terdiri dari Kwitansi, Berita Acara serah terima Dana, Pernyataan Tanggung Jawab (Fakta Integritas), Naska Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), FC Buku Rekening dan NPWP Penerima Bantuan.  
*Dokumen Pencairan TA. 2017 Pada Dinas Pendidikan Kab. Bone;*
- 90) Data Realisasi PAUD Tahun 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala

*Hal 35 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bone Saudara

ANDI FAJARUDDIN, MM;

- 91) SP2D Nomor 5985, tanggal 19 Desember 2017, tentang pencairan dana BOP PAUD Tahun 2017;
- 92) SP2D Nomor 6533, tanggal 29 Desember 2017, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2017;
- Dokumen Tahun 2018 :*
- 93) Data Realisasi PAUD Tahun 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bone Saudara ANDI FAJARUDDIN, MM;
- 94) Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor : 3776/DP/2017 Tanggal 30 Juli 2018, yang ditanda tangani oleh kapala Dinas Pendidikan Kab. Bone;
- 95) SK Bupati Bone, Nomor 403 Tahun 2018, tanggal 30 Juli 2018 tentang Penetapan alokasi penerima bantuan BOP PAUD Kab. Bone, beserta lampiran berupa daftar lebag TK / PAUD sebanyak 508 (lima ratus delapan) Penerima Bantuan;
- 96) Surat Rekomendasi Nomor : 899.1/38.03/DP/2018 Tanggal 31 Juli 2018, tentang lembaga TK/PAUD yang menerima BOP PAUD TA 2018, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone, bserta lampirannya;
- 97) Buku Kas Umum (BKU) Pencairan Dana BOP PAUD Tanggal 07 September 2018 yang dikeluarkan oleh DPKAD Kab. Bone;
- 98) Buku Kas Umum (BKU) Pencairan Dana BOP PAUD Tanggal 08 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh DPKAD Kab. Bone;
- 99) SP2D Nomor 3413, tanggal 21 Agustus 2018, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2018;
- 100) SP2D Nomor 3464, tanggal 21 Agustus 2018, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2018;
- 101) SP2D Nomor 3720, tanggal 05 September 2018, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2018;
- 102) SP2D Nomor 3726 tanggal 05 September 2018, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2018;
- 103) SP2D Nomor 3721 tanggal 05 September 2018, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2018;
- 104) SP2D Nomor 3777, tanggal 07 September 2018, tentang Pencairan

*Hal 36 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana BOP PAUD Tahun 2018;

105) SP2D Nomor 3983, tanggal 21 September 2018, tentang Pencairan dana BOP PAUD tahun 2018;

106) SP2D Nomor 4273, tanggal 12 Oktober 2018, tentang Pencairan dana BOP PAUD tahun 2018;

107) 504 (lima ratus empat) Akad BOP PAUD TA 2018 yang terdiri dari Kwitansi, Berita Acara serah terima Dana, Pernyataan Tanggung Jawab (Fakta Integritas), Naska Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), FC Buku Rekening dan NPWP Penerima Bantuan.

*Dokumen DPA SKPD :*

108) 1 (Satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 Dinas Pendidikan Kabupaten Bone;

109) 1 (Satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone;

110) 1 (Satu) bundle Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2018 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone;

111) 1 (satu) buku bersampul warna orange yang terdapat tulisan tangan BUKU MUTASI SATPOL PP RUJAB WAKIL BUPATI.

112) 1 (satu) buku warna hijau pada bagian belakang sampulnya terdapat tulisan tangan A : 568910.123, B 13456024, A 34567802, B 1246790345, A 2347801 dan B 345680.

113) 1 (satu) buku bersampul warna kuning yang terdapat tulisan tangan MUTASI RUJAB WAKIL;

114) 1 (satu) buku bersampul warna coklat yang di dalamnya terdapat tulisan tangan "Penjagaan Rujab Wakil Bupati Bone Hari / tanggal Senin 26 Agustus 2019, Regu I (Satu), waktu 1 x 24 jam.

115) 1 (satu) buah buku kwitansi business warna merah, yang didalamnya terdapat 8 lembar potongan sobekan kuitansi dan pada kuitansi pertama terdapat bukti penerimaan uang Rp 122.487.700 yang diterima dan ditandatangani oleh ASIS, S.Pd. tanggal 11.11.2015.

116) 1 (satu) buah map hijau yang berisi 1 (satu) bundle dokumen pelaksanaan Anggaran satuan kerja perangkat daerah DPA SKPD Dinas Pendidikan tahun anggaran 2018 dengan Nomor : 101 10101

*Hal 37 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 85 5 2, tahun 2018.

- 117) 1 (satu) buah stempel dengan tulisan CV Media Semesta;
- 118) 1 (satu) buah stempel dengan tulisan CV Wipra Utama;
- 119) 1 (Satu) buah stempel dengan tulisan CV Dipo Mulyo;
- 120) 2 (dua) Buah buku Register SK Tahun 2017 ;
- 121) 1 (satu) Buah Buku Register SK Tahun 2018 ;
- 122) 1 exemplar Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dinas Pendidikan Kab. Bone Pada Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (PLS) Bulan Desember Tahun 2017;
- 123) 2 exemplar Laporan Pertanggungjawaban Dinas Pendidikan Kab.Bone Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pada Tahun Anggaran 2017 untuk TK Negeri Pembina;
- 124) 1 buah Buku kwitansi Sinar Dunia isi 50 Lembar;
- 125) 1 buah Buku kwitansi Sinar Dunia isi 40 Lembar;
- 126) 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pembentukan TIM Panitia Pelaksana, Tim Monitoring, dan Tim Operator Komputer kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kab. Bone tanggal 6 Januari 2017;
- 127) 1 exsampler DPPA – SKPD tahun anggaran 2017 nomor 18 tahun 2017, tanggal 11 oktober 2017;

Masing-masing dipergunakan dalam perkara terdakwa Drs. MUH.

IHSAN, M.Si alias IKHSAN alias IHSAN bin H. MUH. YAMIN

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa apabila terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 8 September 2020 Nomor 3/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mks yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Masdar, S.Pd., Bin H. Abd. Hamid** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Yang Melakukan korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa **Masdar, S.Pd., Bin H. Abd. Hamid** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;

Hal 38 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5(lima) tahun**;
5. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Membayar **Denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama **1(satu) bulan** kurungan serta membayar uang pengganti sebesar **Rp 2.792.310.000,- (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)**, apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka dalam jangka waktu 1(satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama **2(dua) tahun**;
7. Menyatakan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima dari terdakwa MASDAR, S. Pd Bin H. ABD. MAJID dirampas untuk Negara sebagai uang pengganti kerugian Negara.
8. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) Uang tunai sebesar Rp. 2.975.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
  - 2) Uang tunai sebesar Rp. 2.250.000,- (Dua Juta dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - 3) Uang tunai sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
  - 4) Uang tunai sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 5) Uang tunai sebesar Rp. 64.575.000,- (Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
  - 6) Uang tunai sebesar Rp. 58.075.000,- (Lima puluh delapan Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
  - 7) 1 (satu) exemplar Rekapitulasi penggunaan Dana BOP PAUD Per Item Tahun 2018;
  - 8) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil Toyota Yaris Merah No Pol B 1200 URY tanggal 15 Januari 2018;
  - 9) 1 (satu) lembar FC STNK Mobil Toyota Yaris Merah No. Pol B 1200 URY;

Hal 39 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) 2 (dua) lembar FC BPKB Mobil Toyota Yaris Merah No Pol B 1200

URY ;

- 11) 1 (satu) Exemplar Rekapitulasi RKA Seksi PAUD Bidang PLS;
- 12) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BRI tanggal 30 Agustus 2018 sejumlah Rp. 76.000.000,- ;
- 13) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Sulselbar Nomor rekening 080-201-000030317-5 an. Dra.SULASTRI;
- 14) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BRI tanggal 03 Januari 2019 an. JAMAL;
- 15) 1 (satu) exemplar Laporan realisasi penggunaan dana BOP PAUD;
- 16) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BRI dari Sdra. JAMAL sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) tanggal 28 Desember 2017;
- 17) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BRI dari Sdra. JAMAL sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) tanggal 10 Januari 2018;
- 18) 1 (satu) rangkap rekap rekapitulasi penyaluran dana non fisik BOP PAUD Kab.Bone Provinsi Sulawesi Selatan;
- 19) 1 (satu) lembar Laporan Realisasi penggunaan dana BOP PAUD Provinsi Sulawesi Selatan Kab.Bone T.A.2017;
- 20) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 363 Tahun 2017 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kab.Bone T.A.2017;
- 21) 1 (satu) lembar permohonan pencairan dana
- 22) UPTD Pendidikan Se Kab.Bone, tanggal 12 Mei 2017; BOP PAUD Tahun 2017;
- 23) 1 (satu) rangkap Undangan Kepada Kepala
- 24) 2 (dua) lembar permintaan data peserta didik lembaga PAUD;
- 25) 2 (dua) lembar Undangan kepada UPTD Pendidikan se Kab.Bone, tanggal 27 Juli 2017;
- 26) 2 (dua) lembar Pembukaan rekening kepada Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kab.Bone;
- 27) 1 (satu) lembar permohonan pencairan dana BOP PAUD Tahun 2017, tanggal 24 Juli 2017;
- 28) 1 (satu) rangkap surat keputusan Bupati Bone Nomor : 403 Tahun 2018 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Operasional

Hal 40 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Pendidikan Anak usaha Dini Kab.Bone T.A.2018;

- 29) 1 (satu) rangkap rekapitulasi penyaluran dana dana fisik BOP PAUD Kab.Bone Provinsi Sulawesi Selatan T.A.2018;
- 30) 1 (satu) lembar permohonan pencairan dana BOP PAUD Tahun 2018 kepada Bupati Bone, tanggal 30 Juli 2018;
- 31) 1 (satu) lembar realisasi penggunaan dana BOP PAUD Provinsi Sulawesi Selatan Kab.Bone T.A.2018;
- 32) 2 (dua) lembar surat teguran Kepala Dinas Dinas Pendidikan Kab.Bone ditujukan kepada TK NURIL KHATIMA Kec.Sibulue dan TK Maharani Kec.Tanete Riattang;
- 33) Sosialisasi BOP PAUD Tahun 2018 kepada UPTD Pendidikan se Kab.Bone;
- 34) 1 (satu) lembar rekomendasi Nomor : 8991 / 3803 / DP, tanggal 31 Juli 2018;
- 35) 1 (satu) lembar surat Tugas Nomor : 090 / 1227 / DP, tanggal 27 April 2018;
- 36) 2 (dua) lembar sosialisasi BOP PAUD T.A.2018, ..... April 2018 kepada Kepala UPTD pendidikan se Kab.Bone;
- 37) 1 (satu) lembar permohonan pencairan dana BOP PAUD Tahun 2018, tanggal 30 Juli 2018;
- 38) 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama NITA AYU LESTARI kepala TK Dharmawanita No.20 Kahu Kec.Bontocani Kab.Bone;
- 39) 2 (dua) lembar Telaahan Staf perihal Permohonan pencairan dana BOP PAUD bagi TK dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kab.Bone, tanggal 28 Januari 2019;
- 40) 1 (satu) lembar catatan foto copi buku rekening Bank Sulselbar dengan nomor Nasabah 8000004774, atas nama SULASTRI, Dra;
- 41) 2 (dua) rangkap RAB SKPD kegiatan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
- 42) 1 (satu) rangkap permohonan kepada bapak Bupati Bone, tanggal 25 April 2017;
- 43) 1 (satu) rangkap laporan penggunaan dana DAK Non Fisik BOP PAUD T.A.2018;
- 44) 1 (satu) Rangkap Fotocopy SP2D Nomor : 6533, Tanggal 29 Desember 2017;
- 45) 1 (satu) lembar tulisan tangan pulpen nilai nominal uang tahun

Hal 41 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2017 dan tahun 2018;

- 46) 1 (satu) buah buku tabungan BRITAMA dengan No Rekening 0111 – 01 – 078356-50-9 atas nama NUR ALAM S.Pd.
- 47) 1 (satu) lembar Deposito BRI atas nama NUR ALAM, S.Pd.
- 48) 1(Satu) buah buku catatan berwarna Pink.
- 49) 1 (satu) buah buku catatan warna biru berisikan catatan pembayaran buku tahun 2018.
- 50) 1 (satu) buah buku catatan warna kuning berisikan catatan pembayaran buku tahun 2017.
- 51) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone Nomor 25 Tahun 2017, tanggal 6 Februari 2017 Tentang Penetapan TIM Managemen Dana DAK Non Fisik Bantuan Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2017;
- 52) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone Nomor 98 Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018 Tentang Penetapan TIM Managemen Dana DAK Non Fisik Bantuan Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2018;
- 53) 1 (Satu) Blok Buku Kwitansi ukuran mini cap gajah;
- 54) 1 (satu) Exemplar Asli Rekening Koran;
- 55) 1 (satu) Exemplar Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dinas Pendidikan Kab.Bone Kegiatan Penyelenggaraan Anak Usia Dini Bulan Desember 2018 Nomor 20.01;
- 56) 1 (satu) Exemplar Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dinas Pendidikan Kab.Bone Kegiatan Publikasi Pendidikan Non Formal Bulan Oktober 2018;
- 57) 1 (satu) Exemplar Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dinas Pendidikan Kab.Bone Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Bulan Oktober 2018;
- 58) 1 (satu) Exemplar Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dinas Pendidikan Kab.Bone Kegiatan pemilihan Pengawas, Pendidikaan dan Tenaga Pendidikan Bulan Oktober 2018;
- 59) 1 Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Nomor 1109 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksanan, Tim Monitoring dan Operator Komputer Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan

Hal 42 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaporan Dinas Pendidikan Kab.Bone Tahun anggaran 2018;

- 60) 1 Exemplar Laporan Pertanggung Jawaban Dinas Pendidikan Kab.Bone Kegiatan Penyelenggaraan Anak Usia Dini Bulan September 2018 Nomor 19.01;
- 61) 1 Exemplar Laporan Pertanggung Jawaban Dinas Pendidikan Kab.Bone Kegiatan Penyelenggaraan Anak Usia Dini Bulan Agustus 2018 Nomor 20.01;
- 62) Kwitansi pembelian buku Sdra. MASDAR dari Sdra. ADHAM KUESMANTO tanggal 12 Agustus 2017 dengan jumlah sebesar Rp. 187.671.750,- (seratus delapan puluh tujuh enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
- 63) Kwitansi pembelian buku Sdra. MASDAR dari Sdra. ADHAM KUESMANTO tanggal 28 Agustus 2017 dengan jumlah sebesar Rp. 96.111.750,- (Sembilan puluh enam juta seratus sebelas juta seribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 64) Kwitansi pembelian buku Sdra. MASDAR dari Sdra. ADHAM KUESMANTO tanggal 05 September 2017 dengan jumlah sebesar Rp. 400.837.500,- (empat ratus juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 65) Kwitansi pembelian buku Sdra. MASDAR dari Sdra. ADHAM KUESMANTO tanggal 09 September 2017 dengan jumlah sebesar Rp. 267.277.500,- (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 66) Surat Tanda Terima Kiriman tertanggal 28 Agustus 2017;
- 67) Surat Tanda Terima Kiriman tertanggal 09 September 2017;
- 68) Surat Tanda Terima Kiriman tertanggal 05 September 2017;
- 69) Surat Tanda Terima Kiriman tertanggal 12 Agustus 2017;
- 70) Kwitansi pembelian buku Sdra. MASDAR dari Sdra. ADHAM KUESMANTO tanggal 07 Juni 2018 dengan jumlah sebesar Rp. 426.195.000,- (empat ratus dua puluh
- 71) Kwitansi pembelian buku Sdra. MASDAR dari Sdra. ADHAM KUESMANTO tanggal 10 Agustus 2018 dengan jumlah sebesar Rp. 52.500.000,- (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribuan Rupiah);
- 72) Kwitansi pembelian buku Sdra. MASDAR dari Sdra. ADHAM KUESMANTO tanggal 30 Agustus 2018 dengan jumlah sebesar Rp. 287.542.500,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat

Hal 43 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- 73) Kwitansi pembelian buku Sdra. MASDAR dari Sdra. ADHAM KUESMANTO tanggal 19 September 2018 dengan jumlah sebesar Rp. 329.647.500,- (tiga ratus dua puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 74) Kwitansi pembelian buku Sdra. MASDAR dari Sdra. ADHAM KUESMANTO tanggal 01 Oktober 2018;
- 75) Surat Tanda Terima Kiriman tertanggal 07 Juni 2018;
- 76) Surat Tanda Terima Kiriman tertanggal 30 Agustus 2018;
- 77) Surat Tanda Terima Kiriman tertanggal 01 September 2018;
- 78) Surat Tanda Terima Kiriman tertanggal 19 September 2018
- 79) Surat Tanda Terima Kiriman tertanggal 10 Agustus 2018;
- 80) Data Realisasi PAUD Tahun 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bone Sdra ANDI FAJARUDDIN, MM;
- 81) Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor : 3267/DP/2017 Tanggal 24 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh kapala Dinas Pendidikan Kab. Bone;
- 82) SK Bupati Bone, Nomor 363 Tahun 2017, tanggal 19 Mei 2017 tentang Penetapan alokasi penerima bantuan BOP PAUD Kab. Bone, beserta lampiran berupa daftar lebag TK / PAUD sebanyak 508 (lima ratus delapan) Penerima Bantuan;
- 83) Surat Rekomendasi Nomor : 891.3/3484/DP/2017 Tanggal 10 Agustus 2017, tentang lembaga TK/PAUD yang menerima BOP PAUD yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone beserta lampiranya;
- 84) Buku Kas Umum (BKU) Pencairan Dana BOP PAUD Tanggal 08 September 2017 yang dikeluarkan oleh DPKAD Kab. Bone;
- 85) SP2D Nomor 3661 tanggal 08 September 2017, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2017;
- 86) SP2D Nomor 3724 tanggal 08 September 2017, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2017;
- 87) SP2D Nomor 3660 tanggal 08 September 2017, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2017;
- 88) SP2D Nomor 3585 tanggal 23 Agustus 2017, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2017;

Hal 44 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



89) 504 (lima ratus empat) Akad BOP PAUD TA 2017 yang terdiri dari

Kwitansi, Berita Acara serah terima Dana, Pernyataan Tanggung Jawab (Fakta Integritas), Naska Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), FC Buku Rekening dan NPWP Penerima Bantuan.

*Dokumen Pencairan TA. 2017 Pada Dinas Pendidikan Kab. Bone;*

90) Data Realisasi PAUD Tahun 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bone Saudara ANDI FAJARUDDIN, MM;

91) SP2D Nomor 5985, tanggal 19 Desember 2017, tentang pencairan dana BOP PAUD Tahun 2017;

92) SP2D Nomor 6533, tanggal 29 Desember 2017, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2017;

*Dokumen Tahun 2018 :*

93) Data Realisasi PAUD Tahun 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bone Saudara ANDI FAJARUDDIN, MM;

94) Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor : 3776/DP/2017 Tanggal 30 Juli 2018, yang ditanda tangani oleh kapala Dinas Pendidikan Kab. Bone;

95) SK Bupati Bone, Nomor 403 Tahun 2018, tanggal 30 Juli 2018 tentang Penetapan alokasi penerima bantuan BOP PAUD Kab. Bone, beserta lampiran berupa daftar lembaga TK / PAUD sebanyak 508 (lima ratus delapan) Penerima Bantuan;

96) Surat Rekomendasi Nomor : 899.1/38.03/DP/2018 Tanggal 31 Juli 2018, tentang lembaga TK/PAUD yang menerima BOP PAUD TA 2018, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone, bserta lampirannya;

97) Buku Kas Umum (BKU) Pencairan Dana BOP PAUD Tanggal 07 September 2018 yang dikeluarkan oleh DPKAD Kab. Bone;

98) Buku Kas Umum (BKU) Pencairan Dana BOP PAUD Tanggal 08 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh DPKAD Kab. Bone;

99) SP2D Nomor 3413, tanggal 21 Agustus 2018, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2018;

100) SP2D Nomor 3464, tanggal 21 Agustus 2018, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2018;

101) SP2D Nomor 3720, tanggal 05 September 2018, tentang Pencairan

*Hal 45 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana BOP PAUD Tahun 2018;

- 102) SP2D Nomor 3726 tanggal 05 September 2018, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2018;
- 103) SP2D Nomor 3721 tanggal 05 September 2018, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2018;
- 104) SP2D Nomor 3777, tanggal 07 September 2018, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2018;
- 105) SP2D Nomor 3983, tanggal 21 September 2018, tentang Pencairan dana BOP PAUD tahun 2018;
- 106) SP2D Nomor 4273, tanggal 12 Oktober 2018, tentang Pencairan dana BOP PAUD tahun 2018;
- 107) 504 (lima ratus empat) Akad BOP PAUD TA 2018 yang terdiri dari Kwitansi, Berita Acara serah terima Dana, Pernyataan Tanggung Jawab (Fakta Integritas), Naska Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), FC Buku Rekening dan NPWP Penerima Bantuan.

## Dokumen DPA SKPD :

- 108) 1 (Satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 Dinas Pendidikan Kabupaten Bone;
- 109) 1 (Satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone;
- 110) 1 (Satu) bundle Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2018 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone;
- 111) 1 (satu) buku bersampul warna orange yang terdapat tulisan tangan BUKU MUTASI SATPOL PP RUJAB WAKIL BUPATI.
- 112) 1 (satu) buku warna hijau pada bagian belakang sampulnya terdapat tulisan tangan A : 568910.123, B 13456024, A 34567802, B 1246790345, A 2347801 dan B 345680.
- 113) 1 (satu) buku bersampul warna kuning yang terdapat tulisan tangan MUTASI RUJAB WAKIL;
- 114) 1 (satu) buku bersampul warna coklat yang di dalamnya terdapat tulisan tangan "Penjagaan Rujab Wakil Bupati Bone Hari / tanggal Senin 26 Agustus 2019, Regu I (Satu), waktu 1 x 24 jam.
- 115) 1 (satu) buah buku kwitansi business warna merah, yang didalamnya

Hal 46 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 8 lembar potongan sobekan kuitansi dan pada kuitansi

pertama terdapat bukti peneimaan uang Rp 122.487.700 yang diterima dan ditandatangani oleh ASIS, S.Pd. tanggal 11.11.2015.

- 116) 1 (satu) buah map hijau yang berisi 1 (satu) bundle dokumen pelaksanaan Anggaran satuan kerja perangkat daerah DPA SKPD Dinas Pendidikan tahun anggaran 2018 dengan Nomor : 101 10101 17 85 5 2, tahun 2018.
  - 117) 1 (satu) buah stempel dengan tulisan CV Media Semesta;
  - 118) 1 (satu) buah stempel dengan tulisan CV Wipra Utama;
  - 119) 1 (Satu) buah stempel dengan tulisan CV Dipo Mulyo;
  - 120) 2 (dua) Buah buku Register SK Tahun 2017 ;
  - 121) 1 (satu) Buah Buku Register SK Tahun 2018 ;
  - 122) 1 exemplar Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dinas Pendidikan Kab. Bone Pada Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (PLS) Bulan Desember Tahun 2017;
  - 123) 2 exemplar Laporan Pertanggungjawaban Dinas Pendidikan Kab. Bone Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pada Tahun Anggaran 2017 untuk TK Negeri Pembina;
  - 124) 1 buah Buku kwitansi Sinar Dunia isi 50 Lembar;
  - 125) 1 buah Buku kwitansi Sinar Dunia isi 40 Lembar;
  - 126) 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pembentukan TIM Panitia Pelaksana, Tim Monitoring, dan Tim Operator Komputer kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kab. Bone tanggal 6 Januari 2017;
  - 127) 1 exsamplar DPPA – SKPD tahun anggaran 2017 nomor 18 tahun 2017, tanggal 11 oktober 2017;
- Masing-masing dipergunakan dalam perkara terdakwa Drs. MUH. IHSAN, M.Si alias IKHSAN alias IHSAN bin H. MUH. YAMI

9. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca akte permintaan banding masing-masing Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 September 2020 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dan tanggal 15 September 2020 Jaksa Penuntut Umum

Hal 47 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 8 September 2020 Nomor 3/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2020 dan permintaan banding dari Penuntut Umum juga telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 September 2020, oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, sesuai relaas pemberitahuan adanya banding Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 1 Oktober 2020 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 aoktober 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2020;

Membaca Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 27 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 4 November 2020;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini, masing-masing sesuai dengan relaas tanggal 5 dan tanggal 23 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa berisi alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan yudex factie tersebut, tidak didasari dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan antara lain :

Pada halaman 100 point 4 dan 11

Untuk harga buku sebesar Rp. 20.000 per buku

Terdakwa IKHSAN menyuruh saksi MUSTAMIN mengikuti harga penjualan buku tahun 2016 yang akan dibagikan kepada seluruh Kepala Lembaga Satuan PAUD pada saat sosialisasi penggunaan dana BOP PAUD di SMUN I Watampone. Mengambil keuntungan selisih harga buku dari harga penjualan buku yang sebenarnya dari saksi ADHAM KOESMANTO Rp. 5.250/ buku namun yang disampaikan kepada Saksi IKHSAN dan

*Hal 48 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi SULASTRI adalah Rp. 8.500/buku dan tidak pernah memberitahukan harga buku yang sebenarnya kepada Terdakwa IKHSAN dan Terdakwa SULASTRI Rp 5.250/buku;

Bantahan : Bahwa terhadap Terdakwa MASDAR yudex factie telah melakukan akrobatik hukum dalam pertimbangannya mengingat yang menentukan Harga adalah IKHSAN tidak mungkin orang yang tidak mempunyai kekuasaan dan jabatan yang mengatur dan menentukan harga, yang benar Masdar selain pekerjaan PNS hanyalah pedagang/penjual buku yang sudah menawarkan buku tersebut ke saksi IKHSAN sebesar Rp. 8.500/buku dan saksi IKHSAN yang menyuruh saksi MUSTAMIN untuk mengangkat harga menjadi Rp.20.000/buku bukan Masdar;

Masdar disini hanyalah mengambil keuntungan dari harga Rp.5.250/buku ke Rp.8.500/buku karena Masdar mempunyai pekerja untuk membantu Terdakwa/ MASDAR, mengepak, mengirim buku dan lain-lain mereka semua bekerja dan tentu mengharapkan upah sebagai pekerja dari Terdakwa MASDAR, sehingga wajar kalau Masdar mengambil keuntungan karena selain membayar para pekerjanya juga tentunya sebagai pedagang mengharapkan keuntungan yang tidak merugikan Negara sebagaimana yang telah dilakukan terdakwa lainnya;

2. Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusan Perkara No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks menyatakan bahwa :

Pada halaman 120 point No. 11 Terdakwa dan yang menentukan harga buku sebesar Rp. 20.000- dst...

Bahwa tidak benar Terdakwa MASDAR yang menentukan harga Rp. 20.000, yang benar adalah Terdakwa IKHSAN dengan mengacu harga pada tahun 2016, Terdakwa MASDAR, S.Pd Bin H. ABD. HAMID hanya membeli Rp. 5.250 dari ADHAM KUESMANTO terus menjual ke LPS sebesar Rp. 8.500, dan yang menentukan harga Rp. 20.000 adalah Terdakwa IKHSAN jadi bukan Terdakwa MASDAR;

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah subjektif dalam memeriksa perkara ini, seharusnya menggunakan segala kewenangan dan kemampuannya untuk memeriksa perkara ini dengan metode progresif dan menggali nilai-nilai hukum yang ada dan lahir dimasyarakat tersebut, hendaknya mengesampingkan pemikiran formalistic mengingat perkara ini sangat menyita perhatian

*Hal 49 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,*



Public karena ada empat tersangka Cuma tiga yang jadi terdakwa, anggaranya cukup besar, pertanyaannya kenapa hanya untuk pengadaan buku PAUD anggaranya harus sebesar itu dan ada apa dengan dua terkawa lain yang turun mensosialisasikan agar kepala Sekolah PAUD membeli dan menggunakan buku tersebut, kenapa bisa semua kepala sekolah bersedia membeli buku tersebut, dengan harga yang sangat mahal, ada apa dibalik jual beli buku tersebut, kenapa bisa semua kepala sekolah membeli buku tersebut padahal banyak pilihan lain dan masih banyak kebutuhan sekolah yang lebih penting, terakhir kenapa Masdar yang dianggap penjual buku kenapa bisa ada Pegawai Negeri Sipil yang ada disetiap kecamatan menjadi koordinator menerima pembelian buku tersebut, ada apa dengan terdakwa lain yang menerima hasil penjualan buku tersebut dan kira-kira dibawah kemana hasil keuntungannya ???, peristiwa-peristiwa hukum ini yang seharusnya menjadi perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sebelum menjatuhkan putusan pada semua terdakwa bukan dengan melihat siapa yang paling banyak mengembalikan kerugian Negara;

Bahwa kerugian Negara dari harga Rp. 5.250 menjadi Rp. 8.500 Terdakwa MASDAR telah mengembalikan uang Negara sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) seharusnya putusnya disamakan dengan saksi SULASTRI dan saksi IKHSAN yang mana tuntutan sekitar 3 tahun turun menjadi 1,6 tahun, karena mengembalikan uang Negara masing-masing yaitu SULASTRI dan Terdakwa IKHSAN yang jumlahnya kurang lebih Rp. 1.800.000.000.00.- (satu milyar delapan ratus juta) hal ini membuktikan bahwa "kedua Terdakwa tersebut" telah mengakui kerugian Negara dan memang itulah yang meraka ambil, buktinya telah mengembalikan uang Negara sebesar itu, sehingga putusnya menjadi 1,6 tahun, seharusnya juga Terdakwa MASDAR, S.Pd Bin H. ABD. HAMID, juga putusnya sekitar 1,6 tahun, karena sudah mengembalikan uang Negara Rp. 250.000.000,- meskipun hanya menaikkan dari harga Rp. 5.250,- menjadi Rp. 8.500,- itupun belum dihitung pengeluaran Terdakwa MASDAR untuk membayar gaji orang yang membantunya selama ini;

Bahwa dalam proses persidangan keuntungan yang diperoleh Masdar sudah digunakan untuk membayar orang-orang yang bekerja sama dengan Terdakwa MASDAR (artinya Masdar telah membukakan lapangan kerja bagi orang-orang yang tinggal disekitar rumahnya untuk bekerja dan

*Hal 50 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,*



menafkai keluarga masing-masing) tapi dianggap merugikan Negara, sehingga berusaha keras mencari uang pengembalian Rp. 250.000.000,- dengan harapan putusannya bisa ringan seperti saksi SULASTRI dan saksi IKHSAN yang putus vonisnya 1,6 tahun, tapi Terdakwa MASDAR malah mendapat tuntutan 7 tahun + 3,6 tahun + 4 bulan, total 10 tahun 10 bulan dan di vonis 5 tahun denda Rp. 50.000.000,- (1 bulan). Atau Rp. 792.310.000,-/ diganti 2 tahun jadi total 7 tahun 1 bulan, pertanyaanya apakah wajar vonis putusan pada Pegawai kecil seperti Terdakwa MASDAR, mendapat hukuman setinggi itu sedang Terdakwa MASDAR, bukan pengambil kebijakan yang bisa menginstruksikan kepada seluruh Kepala Sekolah untuk membeli buku dari harga Rp. 8.500,- menjadi Rp. 20.000,-;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya pada halaman 122 pada alinea I: Menimbang bahwa Dakwaan Primer saudara Jaksa Penuntut Umum tentang unsur-unsur Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
4. Bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Makassar halaman 125 alinea kedua tentang Unsur-Unsur Dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

### **Khususnya Unsur Menyalahgunakan Kewenangan atau Sarana Yang Ada padanya**

Bahwa Terdakwa **MASDAR** tidak ada maksud menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya, karena memang sebelumnya Terdakwa **MASDAR**, adalah pedagang/penjual buku, tentu mencari keuntungan sehingga dari harga Rp. 5.250,- menjadi Rp. 8.500,- dan itu adalah selisih yang wajar. Yang patut diduga merugikan keuangan Negara adalah yang merencanakan proyek, orang yang melaksanakan dan tentunya orang yang punya kekuasaan dan jabatan yang bisa membuat para Kepala Sekolah PAUD bersedia membeli buku tersebut meskipun harganya sangat mahal dan beresiko bagi mereka

*Hal 51 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi bisa saja ada ketakutan yang berlebihan kepada yang punya kewenangan sehingga berani melakukan perbuatan yang merugikan Negara.

Bahwa untuk seorang Masdar sebagai penjual buku ke PLS adalah tidak merugikan keuangan Negara akan tetapi yang merugikan Negara adalah sekali lagi kami tegaskan yaitu perbuatan yang membuat semua kepala sekolah PAUD bisa membeli buku tersebut dengan harga Rp. 20.000.- bukan harga Rp. 5.250,- per buku (terdakwa menjual buku tersebut ke terdakwa lainnya (PLS) dengan harga Rp.8.500.-)

Sehingga semua unsur dakwaan Subsidaire tidak terbukti menurut hukum. Bahwa berdasarkan uraian Pembanding tersebut diatas ternyata dapat disimpulkan :

1. Dalam perkara a quo tidak ditemukan suatu kedudukan atau kapasitas Masdar sebagai orang yang punya kuasa, kewenangan dan jabatan yang bisa membuat sebuah rancangan kegiatan sehingga ada alokasi anggaran proyek tersebut dan semua pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa perkara a quo adalah keliru dan mohon Yang Mulia Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar membatalkan putusan a quo seraya memberikan putusan yang adil bagi seorang Masdar.
2. Dalam perkara a quo tidak ditemukan suatu kedudukan atau kapasitas Masdar sebagai orang yang punya kuasa, kewenangan dan jabatan yang bisa membuat 2 terdakwa yang lain turun kelapangan untuk mensosialisasikan buku yang akan dibeli oleh para kepala sekolah PAUD tersebut dan dapat dipastikan disaat dua terdakwa lain menggunakan jabatan dan kewenangannya mengumpulkan para kepala sekolah PAUD untuk membeli buku tersebut **maka patut diduga tentu ada dua kepentingan diatasnya yaitu kepentingan pemilik buku untuk menjual bukunya dengan harga tinggi secara terstruktur sistematis dan massif dengan pembagian keuntungan hal mana di saat terdakwa lain terbukti merugikan Negara maka ada kemampuan untuk mengembalikan kerugian Negara dan beda dengan Masdar yang tidak punya kemampuan, ke dua diduga ada kepentingan penguasa yang**

Hal 52 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijalankan demi untuk kepentingan pribadi meskipun yang menjadi korban hanyalah orang biasa atau pejabat biasa di dalam lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.

Fakta yang lebih penting lagi adalah kedua terdakwa lainnya mampu mengembalikan kerugian Negara artinya dapat disimpulkan bahwa kira-kira ada keuntungan besar yang diperolehnya selama ini. Maka seharusnya yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa perkara a quo adalah dengan mencermati status tersangka lain dalam perkara ini bukan dengan cara mengeluarkan pertimbangan yang seaka-akan membangun suatu keadaan bahwa Masdarlah yang otak kejadian ini sehingga para terdakwa lain dan bagi yang masih jadi tersangka hanyalah orang yang menjadi bagian kecil dalam perkara ini. Maafkan kami kalau kami harus mengatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa perkara a quo telah menggunakan LOGIKA TERBALIK.

3. Dalam perkara a quo tidak ditemukan suatu kedudukan atau kapasitas Masdar sebagai orang yang punya kuasa, kewenangan dan jabatan untuk membuat harga buku diluar pasaran padahal masih banyak penerbit yang lain yang menawarkan harga bukunya dengan harga yang lebih murah dengan kualitas yang bersaing.
4. Dalam perkara a quo tidak ditemukan suatu kedudukan atau kapasitas Masdar sebagai orang yang punya kuasa, kewenangan dan jabatan untuk membuat kepala Sekolah tersebut dengan harga yang tinggi padahal para kepala sekolah tau kalau harga buku yang dibeli itu mahal dan sebenarnya masih ada kebutuhan lain anak didiknya yang bisa diadakan dibandingkan membeli buku yang diantar Masdar. Artinya ada kuasa dan jabatan yang membuat mereka membeli buku tersebut buka karena Masdar yang tawarkan.
5. Tidak ada kerjasama secara fisik (gezamenlijke uitvoering/physieke samenwerking), antara Pembanding terdakwa lainnya yang dapat merugikan keuangan Negara karena yang ada adalah Masdar membeli Buku dan menjual ke terdakwa lain dan terdakwa lainlah yang membuat harga dan membuat para kepala sekolah PAUD

*Hal 53 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,*





membeli buku tersebut dengan harga yang mahal dan pada saat pengantaran Masdar hanya menerima jasa pengantar, itu pun sudah diserahkan ke Negara karena menjadi barang bukti yang seharusnya digunakan untuk membayar upah para pekerja yang digunakan.

6. Bahwa dengan mencermati Putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan kerjasama dalam tindak pidana korupsi mensyaratkan adanya unsur **kedudukan** atau **kualitas** (*hoedanigeid en qualiterit*) sehingga pelakunya adalah mereka **“yang memiliki unsur, kedudukan atau kualitas”**, oleh karena Pembanding bukan bukan pejabat maka Pembanding tidak dapat dikategorikan melakukan penyertaan dalam perkara a quo.
5. Bahwa sekali lagi kami tegaskan, awal bergulirnya perkara ini di tingkat Kepolisian ada 4 Tersangka yakni : Tersangka MASDAR, Tersangka IKHSAN, Tersangka SULASTRI dan Tersangka ERNI (Kabid PAUD Kabupaten Bone/Istri Wakil Bupati Bone) akan tetapi dengan bergulirnya perkara ini masuk di Pengadilan Negeri Makassar Terdakwanya hanya 3 orang yakni : Terdakwa MASDAR, SULASTRI dan IKHSAN sedangkan Terdakwa ERNI sampai dengan adanya putusan ini perkaranya belum disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar.
6. Bahwa Terdakwa MASDAR, sebagai bawahan yang paling rendah diantara 3 tersangka lainnya, tapi dialah yang paling tinggi **tuntutan hukumnya yakni 7 tahun penjara ditambah denda Rp. 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) diganti 4 bulan penjara, padahal dia hanya bawahan, dari ketiga tersangka-tersebut lainnya, apakah adil seorang bawahan. Masa Terdakwa MASDAR, yang menanggung kerugian negara yang paling tinggi dibebankan kepadanya senilai Rp. 2.792.310.000 (Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) untuk membayar uang pengganti atas kerugian Negara dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 3 tahun 6 bulan, jadi total = 10 tahun 10 bulan.**
7. Sedangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar **Terdakwa MASDAR, S.Pd Bin H. ABD. HAMID** di vonis 5 tahun penjara denda Rp. 50.000.000 diganti 1 bulan dan uang pengganti tetap Rp. 2.792.310.000 (Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) diganti dengan pidana penjara 2 tahun, total 7 tahun 1 bulan, kedua terdakwa lain / atasannya mendapat hukuman masing-masing 1 tahun 6 bulan.

**I. PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN JUDEX FACTI  
MERUPAKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG TIDAK CUKUP**

Hal 54 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ONVOLDENDE GEMOTIVEERD), KARENA TIDAK  
MEMPERTIMBANGKAN SECARA LENGKAP DALIL-DALIL NOTA  
PEMBELAAN (PLEDOI) TIM PENASIHAT HUKUM .

Bahwa setelah mencermati secara teliti dan saksama Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara a quo ternyata dalam putusan tersebut Judex Facti **tidak mempertimbangkan secara utuh** atas semua dalil / Pembelaan dalam Nota Pembelaan (Pledoi) yang telah kami baca dan ajukan pada kepada Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar.

Bahwa sekiranya Judex Facti mempertimbangkan secara cermat dan lengkap seluruh dalil – dalil / keberatan sebagaimana yang termuat dalam Nota Pembelaan (Pledoi) tersebut, maka putusannya akan menyatakan seluruh dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya akan membebaskan Pembanding dari seluruh dakwaan tersebut .

Bahwa oleh karena kekeliruan Judex Facti tidak menilai/mempertimbangkan secara keseluruhan dalil/keberatan dalam Nota Pembelaan/Pledoi tersebut, maka sangat berasalan untuk membatalkan putusan tersebut karena pertimbangan Judex Facti dinilai tidak konprehensif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

Mengingat Bahwa dari Analisa Fakta dan Analisa Yuridis patut pula ditarik kesimpulan dalam pledoi kami bahwa apa yang dilakukan Masdar adalah subjek hukum yang mengantar buku-buku tersebut ke kepala sekolah PAUD yang ada di Kabupaten Bone karena melakukan perintah atasan dari PLS selaku pejabat atau penguasa yang berwenang, olehnya itu mohon kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 51 KUHP :

1. Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.
2. Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Maka sangat wajar dan beralasan Hukum Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi Makassar meninjau dan mempertimbangkan kembali Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks pada tanggal 8 September 2020 demi keadilan bagi Masdar yang seolah-olah Masdar perencana anggaran, pejabat yang mengalokasikan anggaran tersebut untuk diberikan kepada sekolah PAUD yang kemudian disuruh membeli buku pada penerbit yang sudah

Hal 55 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diarahkan/direkomendasikan, termasuk Masdar seolah-olah yang punya kuasa bisa membuat semua kepala sekolah PAUD berkumpul dan memberikan Juknis pembelian buku, Masdar pula yang mengatur agar ada Pegawai Negeri untuk menerima penjualan buku tersebut sungguh suatu pertimbangan yang melahirkan suatu putusan yang tidak adil dan telah meruntuhkan kebenaran kodrat manusia yang harus berani mengatakan yang batil adalah batil dan benar adalah benar. Faktanya Masdar hanyalah orang yang menjalankan perintah dalam proses jual beli buku yang telah merugikan keuangan Negara yang sangat besar tersebut dan patut diduga masih banyak oknum-oknum yang telah menikmati hasil atas proses ini namun sampai hari ini belum tersentuh hukum.

- II. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Telah Mengeluarkan Disparitas Putusan Antara Satu Terdakwa Dengan Terdakwa Lain Yang Sangat Menciderai Rasa Keadilan Bagi Pemohon Banding.

Bahwa proses perkara yang melibatkan terdakwa Masdar, hal mana mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai kemudian keluarnya putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar menggambarkan bahwa benarnya Imej yang ada di masyarakat bahwa penegakan hukum kadang masih ada yang *tajam ke bawah tumpul ke atas* sebagaimana putusan perkara ini, dengan argumentasi bahwa perkara ini masih ada beberapa pihak yang ikut bertanggung jawab atas kerugian Negara tersebut tapi tidak dilibatkan dalam perkara ini, hal mana kita ketahui bersama bahwa benih korupsi dalam proses penggunaan anggaran besar tentu dimulai pada saat perencanaan, pengesahan anggaran dan penggunaan anggaran termasuk tidak akan ada korupsi dalam setiap kegiatan anggaran Negara kalau tidak ada nafsu kekuasaan dan ego kewenangan yang merasuk dalam setiap proses yang menggunakan keuangan Negara, Masdar/Pemohon Banding disini hanyalah sebuah partikel kecil dari sebuah kegiatan jual beli buku disekolah tingkat PAUD di Kabupaten Bone yang telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.4.916.305.000.- (empat milyar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus lima ribu rupiah)

Bahwa dalam perkara ini telah menorehkan catatan sejarah kelam penegakan hukum dan telah menjadi potret Ironi penegakan hukum Negeri ini, hal mana Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan telah menetapkan salah satu orang tersangka dalam perkara ini tapi dari pihak kejaksaan berpendapat lain, padahal sangat tidak mungkin para penyidik handal dan hebat di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam menetapkan orang tersangka tanpa ada alat

*Hal 56 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah dan keyakinan yang besar, kami sangat percaya tidak mungkin Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka kalau tidak ada keyakinan penyidik yang menangani bahwa tersangka ada keterlibatan dalam perkara tersebut. Apa salahnya disidangkan ? nanti Majelis Hakim yang menilai benar atau tidaknya keterlibatan tersangka tersebut, dari pada Masdar/Pemohon Banding yang seolah-olah akan dikambingkan hitamkan dalam perkara ini sebagai otak pelaku kerugian Negara padahal kita sama tahu bahwa tidak ada korupsi kalau tidak ada kekuasaan atau kewenangan yang bertahta diatasnya, tidak akan ada Kepala Sekolah PAUD yang berani membelanjakan dana mereka secara serentak dengan harga yang cukup mahal tanpa ada pilihan buku lain selain buku yang patut diduga harganya sudah diatur mulai pada saat perencanaan alokasi anggaran pembelian buku tersebut yang akan dialokasikan kepada sekolah-sekolah PAUD kemudian dibelanjakan kembali lagi dengan cara membeli buku tersebut dan akhirnya merugikan keuangan negara.

Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar terkesan tidak adil dalam memberikan hukuman pada ke tiga terdakwa mengingat JPU dalam tuntutananya bahwa terdakwa Masdar dalam kapasitasnya selaku Pengawas TK. Kab. Bone bersama-sama dengan terdakwa Drs. Muh Ihsan., M.Si. atas perintah Dra. Sulastri, M.Pd (vide tuntutan JPU halaman 114). Bahwa fakta inilah yang seharusnya dipertimbangkan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam mengeluarkan putusan yang adil dan merata kepada semua terdakwa sesuai dengan kapasitasnya bukan dengan melihat jumlah kerugian Negara yang dikembalikan karena yang membuat orang dihukum adalah perbuatannya jangan karena mampu mengembalikan kerugian Negara terus ke mudian dihukum rendah ini bisa menjadi contoh yang buruk bagi para Koruptor dan Masyarakat lainnya dalam mengelola keuangan Negara.

Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar seharusnya melihat peran dan kapasitas terdakwa masing-masing, bukan dengan cara melihat pengembalian kerugian Negara tapi melihat sumber kejahatan tersebut dari mana dan oleh siapa yang membuat itu semua terjadi dan sekali lagi kami menegaskan bahwa Masdar hanyalah orang yang menjalankan perintah dari orang yang punya kuasa dan wewenang dalam hal ini Drs. Sulastri, M.Pd dan bisa saja masih ada kekusaan lain diatasnya yang saat ini masih menjadi Misteri sampai hari ini.

*Hal 57 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar seberat apapun dan setinggi apapun putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar kami sangat yakin dengan mata hati Yang Mulia Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa perkara aquo dalam menilai ini perkara dan tidak ada salahnya kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar mohon fakta hukum yang diatas hal mana Masdar hanyalah orang yang melaksanakan perintah penguasa dari orang yang punya wewenang SEBAGAI ALASAN PEMBENAR DAN ALASAN PEMAAF BAGI TERDAKWA MASDAR. Sekali lagi kami menegaskan bahwa tanpa ada perintah PLS maka Masdar tidak punya pasar di Kepala Sekolah se Kabupaten Bone, sehingga mohon untuk dibebaskan minimal jumlah hukumnya diringkankan.

Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tidak mempertimbangkan Bahwa awalnya Dinas Pendidikan Kabupaten Bone telah menerima Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik BOP PAUD yang bersumber dari APBN untuk satuan PAUD di Kabupaten Bone dengan besaran anggaran sebagai berikut :

- Tahun 2017 : Rp. 13.210.000.000.-
- Tahun 2018 : Rp. 13.615.000.000.-

Hal mana tentu alokasi penggunaan anggaran tersebut diatur lewat juknis oleh orang yang punya jabatan dan kewenangan dalam penggunaan anggaran tersebut, dimanakah Masdar dalam alokasi perencanaan tersebut dia hanyalah seorang pegawai biasa yang sudah terbiasa mengantarkan buku atau alat peraga kesekolah-sekolah di Kabupaten Bone, kemudian disuruh untuk menjadi pengantar buku dan penerima harga buku dikecamatan disaat sang pejabat atau tersangka lain tidak sempat datang menerima hasil pembelian bukunya, bahwa logika hukum kita di uji, naluri dan hati kecil kita di uji sebagai manusia biasa dalam perkara ini bahwa awalnya semua kepala sekolah dikumpul dan diarahkan untuk membeli buku tersebut satu penerbit, satu harga dan ada kordinator yang menerima pembayaran dari kepala sekolah dikecamatan, dimana kemampuan atau kewenangan seorang Masdar bisa membuat seluruh Kepala Sekolah PAUD dan Menugaskan seorang koordinator untuk menerima hasil pembayaran buku tersebut dari kepala sekolah PAUD kalau proses ini tidak dikelola secara terstruktur, sistematis dan massif oleh orang yang punya kewenangan.

*Hal 58 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Normalnya kalau Masdar yang jual buku tentu hanya bisa mendatangi para kepala sekolah dan menawarkan buku-buku tersebut, persoalan beli atau tidak itu hak kepala sekolah dan tidak akan berani Kepala Sekolah seKabupaten Bone membeli buku dengan harga setinggi tersebut kalau hanya Masdar yang menawarkan.

Bahwa apa yang kami kemukakan dalam memori banding ini mohon Yang Mulia Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya untuk lahirnya rasa keadilan bagi Masdar/Pemohon banding beserta segenap keluarganya.

Yang Mulia Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa perkara a quo, bahwa Masdar/Pemohon banding bersama Penasihat Hukumnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi dengan segala kewenangan yang dimiliki agar kiranya Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dapat memberikan suatu putusan kelak yang bisa mencerminkan rasa keadilan dan kemanusiaan bagi Masdar/Pemohon banding terdakwa yang nyata-nyata bukan hanya dia yang harus dibebani hukuman berat, denda dan pidana tambahan sebagaimana yang tertuang dalam putusan tingkat pertama tetapi tentunya adalah terdakwa-terdakwa lain yang punya kekuasaan dan kewenangan atau pihak-pihak lain yang sampai hari ini masih berpesta porah dengan tidak tersentuhnya hukum.

### III. PERMOHONAN

- Bahwa berdasarkan seluruh keberatan-keberatan dalam Memori Banding sebagaimana diuraikan diatas, tak lupa kami menghaturkan terimakasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar atas perkenannya menerima memori banding ini sebagai bentuk perjuangan terdakwa selaku manusia biasa sekaligus warga Negara sebagai amanat Undang-Undang Dasar Negara 1945 Bab XA Hak Asasi Manusia Pasal 28 D ayat 1 berbunyi Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Olehnya itu perkenankan Masdar melalui kuasanya dengan segala kerendahan hati mengharap kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, berkenan mempertimbangkan uraian memori banding ini dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Perkara No.3/PID.SUS-TPK/2020/PN.MKS dengan memberikan suatu putusan yang adil, bijaksana dengan rasa

*Hal 59 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanusiaan yang mendalam sebagaimana hukuman yang diterima terdakwa lain yang tak lain adalah mereka yang punya jabatan lebih tinggi dibandingkn Masdar sebagai pegawai biasa yang juga merupakan seorang Kepala Rumah Tangga dan tulang punggung keluarga yang mempunyai 4 orang anak dan yang bungsu masih berumur 9 Bulan yang masih sangat membutuhkan belai kasih, bimbingan dan biaya hidup dari seorang Ayah yang saat ini sadar sesadar-sadarnya bermain dan bermitra dengan kekuasaan/kewenangan diDaerahnya yang kadang kekuasaan dan kewenangan tersebut seperti Kembang disaat Madunya mengalir kencang akan tetapi kadang pula menjadi hantu kalau sudah berurusan dengan hokum;

Semoga Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Makassar dan kita semua yang tidak ada dosa dalam perkara ini agar kita selalu diberikan Kesehatan dan Panjang Umur dalam melewati masa Pandemic Covid-19 dan bisa kembali beraktifitas seperti sediakala. Aamiin;

Olehnya itu tidak ada salahnya kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Makassar, kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding / Memori Banding dari Terdakwa MASDAR, S.Pd Bin H. ABD. HAMID.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks tanggal 8 September 2020.
3. Mengadili sendiri :
  - Menyatakan Terdakwa MASDAR, S.Pd Bin H. ABD. HAMID tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum.
  - Membebaskan Terdakwa MASDAR, S.Pd Bin H. ABD. HAMID dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (Vrisvraak)
  - Melepaskan Terdakwa MASDAR, S.Pd Bin H. ABD. HAMID dari segala dakwaan dan tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum (Onslag van alle rechtvervolging)
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan / atau

*Hal 60 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequa et bono) dan atau putusan seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan keberatan yang menyebabkan ia mengajukan banding, namun demikian telah mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan pada akhirnya mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Makassar agar menjatuhkan putusan terhadap perkara ini sesuai dengan tuntutan yang tanggal 1 Juli 2020 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara berupa surat dakwaan, berita acara sidang, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks, tanggal 8 September 2020, dihubungkan dengan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding Penuntut Umum, telah diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut yang singkatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa MASDAR, S. Pd Bin H. ABDUL HAMID, menjabat sebagai Pengawas Taman Kanak-Kanak (TK) Dinas Pendidikan Kabupaten Bone berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Bone H. A. MUH. IDRIS GALIGO, S.H.,M.H.
2. Bahwa Mekanisme Penyaluran DAK Non Fisik BOP PAUD Tahun anggaran (TA) 2017 dan Tahun anggaran (TA) 2018 yakni untuk setiap tahunnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengusulkan kepada Kementerian Keuangan berdasarkan Dapodik seluruh Indonesia kemudian setelah disetujui oleh Kementerian Keuangan DAK Non Fisik BOP PAUD tersebut disalurkan melalui pola hibah ke Pemerintah Daerah dalam hal ini DPKAD, selanjutnya disalurkan ke Satuan PAUD melalui bank penyalur yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah masing-masing.
3. Bahwa benar dalam pengelolaan anggaran dana alokasi khusus Non Fisik BOP PAUD yang bersumber dari APBN telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial telah dilakukan pembayaran terhadap Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP PAUD dengan menggunakan sistem pembayaran langsung (LS) melalui

Hal 61 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank SulSel Nomor 001-7322-5, kemudian disalurkan ke rekening masing-masing Lembaga PAUD yang telah masuk dalam daftar penerima dana Hibah dan pencairan tidak melalui bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Bone karena dana DAK BOP PAUD tersebut adalah dana hibah jadi tidak melalui perantara sehingga dana DAK BOP PAUD tersebut sesuai Juknis Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam hal penggunaan dana BOP PAUD Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2018 pengelolaan dana BOP PAUD dikelola secara mandiri oleh lembaga PAUD, namun demikian untuk Kabupaten Bone keseluruhan dana yang diterima oleh masing-masing lembaga PAUD tidak dapat dikelola secara mandiri karena adanya arahan dari saksi Dra. SULASTRI Binti PANAI pada saat sosialisasi pengelolaan DAK BOP PAUD perihal pembelian buku, sedangkan untuk selebihnya telah dikelola secara mandiri oleh kepala TK;

4. Bahwa benar menurut keterangan bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Bone TA. 2017 dan 2018 bendahara hanya melakukan pencairan dana pada kegiatan Pengadaan Alat Peraga dan Buku Siswa TK pada bidang PLS Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Ta. 2017 yaitu berdasarkan dari DPA dinas Pendidikan kemudian dari DPA tersebut ditentukanlah penyedia untuk kegiatan tersebut kemudian setelah ditetapkan Penyediannya, penyedia menyiapkan barang apa yang menjadi kebutuhan sesuai permintaan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan barang oleh bagian pemeriksa barang dan setelah dilakukan pemeriksaan barang selanjutnya diserahkan kepada Penerima Barang dan dari penerima barang diserahkan kepada Kepala TK, kemudian setelah dilakukan proses tersebut, dibuatlah Surat pengantar, Ringkasan, Rincian Penggunaan dana dan penyedia menyerahkan kwitansi dan faktur kepada pembuat SPM, kemudian setelah terbit SPM Saksi selaku bendahara pengeluaran membawa SPM tersebut ke DPKAD untuk diterbitkan SP2D, kemudian setelah SP2D terbit selanjutnya Saksi membawanya ke Bank BPD Sulselbar

Hal 62 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilakukan pencairan atau transfer ke rekening rekanan, sesuai dengan alur;

5. Bahwa benar berdasarkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOP PAUD Juknis Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam hal penggunaan dana BOP PAUD Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2018 tersebut terbagi menjadi tiga yaitu 50% dari DAK Non Fisik BOP PAUD digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan bermain, pembelian bahan ajar PAUD yang dibutuhkan, bahan habis pakai dan bahan pembelajaran lainnya, kegiatan pertemuan dengan orang tua/wali murid, kunjungan kerumah anak, 35% untuk kegiatan pendukung yang digunakan untuk penyediaan buku administrasi, pembelian alat-alat deteksi dini tumbuh kembang, pembelian obat-obatan ringan dan kotak P3K, biaya pertemuan guru di kegiatan gugus PAUD, menambah transport pendidik dan penyedia makanan sehat, 15% digunakan untuk kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana termasuk perbaikan dan pengecatan ringan, dukungan penyediaan alat-alat publikasi PAUD, langganan listrik dan telpon / internet;
6. Bahwa benar saksi USMIATI, S. Pd, SAATMAWALIANA, S. Pd, Hj. MULIATI, S. Pd, HERNIWATI, S. Pd, MULIATI, S. Pd, ADRIANA, S. Pd, RUKAYA, S. Pd, YUSNI, S. Pd, Hj. SINAR, S. Pd, menjelaskan bahwa benar pada tahun 2017 dan 2018, Terdakwa bersama dengan saksi MUH. IHSAN yang mengantarkan buku bahan ajar ke setiap lembaga PAUD penerima Dana DAK BOP PAUD;
7. Bahwa benar untuk tahun 2017 dan 2018 saksi Sulastri dalam melaksanakan sosialisasi terkait dengan Juknis penggunaan Dana BOP PAUD dan Terdakwa tidak memiliki legalitas untuk pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan pada pertengahan bulan Mei 2017 bertempat di Aula SMAN 1 Watampone dan pada saat sosialisasi dilaksanakan Terdakwa bersama dengan saksi MUH. IHSAN berada di lokasi;

Hal 63 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Bidang PAUD dan DIKMAS Dinas Pendidikan Kabupaten Bone pernah melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada seluruh satuan PAUD di Kabupaten Bone pada tahun 2017 dan tahun 2018, dimana yang bertindak selaku pemateri adalah saksi Sulastri dan dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada seluruh Lembaga Satuan PAUD di Kabupaten Bone pada Tahun 2017 Terdakwa tidak memiliki legalitas, hanya berdasarkan pada tupoksi yang melekat selaku kepala seksi PAUD pada Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 dan undangan dari dinas yang telah diedarkan, namun untuk tahun 2018 yaitu berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Nomor 090 / 1227 / DP, Tanggal 27 April 2018 yang ditanda tangani oleh Sekertaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Sdr. Drs. NURSALAM, M.Pd, dimana yang melaksanakan kegiatan sosialisasi pada tahun 2017 yaitu Terdakwa bersama, saksi ARDAWATI, saksi JAMAL USMAN, saksi MUH. IHSAN, sedangkan pada tahun 2018 yaitu Terdakwa bersama saksi ARDAWATI, saksi JAMAL USMAN, saksi MUH.IHSAN, saksi SUDIRMAN, dan saksi MUH.YUSUF;
9. Bahwa setelah Terdakwa bersama saksi MUH. IHSAN mengantar buku pada Tahun 2016, dimana awal tahun 2017 Terdakwa menyampaikan kepada saksi MUH. IHSAN bahwa ada beberapa kepala TK keberatan karena buku yang saksi MUH. IHSAN bagikan ke beberapa lembaga PAUD tahun 2016 sangat tipis lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi MUH. IHSAN bahwa sebelumnya Terdakwa juga sebagai penyedia buku di sekolah SD dan memiliki 6 saham perusahaan yang bertempat disolo, kemudian Terdakwa menelpon saksi MUH. IHSAN pada awal tahun 2017 untuk ditemani kerumah saksi SULASTRI atau IBU KASI PAUD, kemudian keesokan harinya Terdakwa kerumah saksi SULASTRI bersama saksi MUH. IHSAN, kemudian pada saat Terdakwa tiba dirumah saksi SULASTRI, Terdakwa menyodorkan contoh buku bahan belajar dan DISC Metode pembelajaran tersebut dan saksi SULASTRI melihat buku tersebut kemudian saksi SULASTRI mengatakan buku ini bagus karena sudah dilengkapi DISC metode pembelajaran dan saksi SULASTRI mempersilahkan kepada Terdakwa untuk menawarkan pada saat sosialisasi di SMAN 1 Watampone;

Hal 64 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa benar menurut keterangan saksi-saksi Usmiati, S. Pd, Saatmawaliana, S. Pd, Hj. Muliati, S. Pd, Herniwati, S. Pd, Muliati, S. Pd, Adriana, S. Pd, Rukaya, S. Pd, Yusni, S. Pd, Hj. Sinar, S. Pd, seluruh lembaga PAUD di Kabupaten Bone tidak pernah membuat nota pesanan untuk pembelian buku bahan belajar sebanyak 10 (sepuluh) tema sesuai RKAS yang telah dibuat melainkan nota pesanan tersebut telah dibuat oleh Kasi PAUD sesuai dengan RKAS yang telah disetorkan ke Bidang PAUD dan DIKMAS Dinas Pendidikan Kabupaten Bone sehingga dibuatkanlah nota pesanan yang mengatasnamakan DM. Dipo Mulyo untuk Tahun 2018, selain itu saksi Sulastri juga memerintahkan saksi JAMAL selaku operator untuk memasukkan harga buku bahan belajar kedalam materi yang dipaparkan saksi Sulastri kepada seluruh Kepala TK yang ikut saat sosialisasi;
11. Bahwa benar yang melaksanakan pengadaan buku bahan belajar pada tahun 2017 dan 2018 yaitu Terdakwa dan yang menentukan harga buku sebesar Rp. 20.000,- / buku pada tahun 2017 adalah Terdakwa dengan mengikuti harga buku yang dijual oleh saksi MUH. IHSAN pada tahun 2016 sebesar Rp. 20.000,- dan pada Tahun 2018 harga buku turun menjadi Rp. 17.500,- / buku karena ada yang menyampaikan kepada Terdakwa untuk menurunkan harga bukunya, karena banyak Kepala TK yang mengeluh kepada Terdakwa karena harga buku terlalu mahal, sehingga Terdakwa menurunkan menjadi Rp. 17.500,- / buku;
12. Bahwa benar untuk tahun 2017 saksi MUSTAMIN datang kerumah Terdakwa dan pada saat saksi MUSTAMIN berada dirumah Terdakwa tidak lama kemudian saksi Ikhsan datang dan pada saat itu menyerahkan flash disk kepada saksi MUSTAMIN dan menyuruh saksi MUSTAMIN untuk mencopy isi dari flash disk tersebut guna diperbanyak, lalu saksi MUSTAMIN membagikan nota pesanan tersebut kepada seluruh lembaga PAUD yang hadir dalam sosialisasi yang dilaksanakan oleh bidang PAUD pada tahun 2017 dan 2018.
13. Bahwa benar untuk tahun 2018 saksi Drs. MUH. IHSAN membawa rekapitulasi daftar pesanan buku berdasarkan RKAS yang telah dikumpulkan oleh Lembaga TK/PAUD ke Bidang PAUD dan DIKMAS dimana jumlah buku yang tercantum dalam rekapitulasi daftar pesanan buku yang akan dipesan oleh Bidang PAUD dan DIKMAS sebanyak

Hal 65 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,



208.660 buku, kemudian Terdakwa menyuruh saksi MUSTAMIN mengetik kembali rekapan pesanan buku lalu mengirim ke email saksi ADHAM KOESMANTO di Jawa Tengah, setelah saksi ADHAM KOESMANTO menerima rekapan tersebut, saksi ADHAM meminta untuk ditransferkan panjar harga buku yang dipesan oleh Terdakwa, namun saat itu Terdakwa dan saksi Drs. MUH. IHSAN tidak memberikan uang sebagai panjar lalu Terdakwa kembali berinisiatif untuk mencari pinjaman sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian mentransfer uang tersebut ke rekening saksi ADHAM KOESMANTO lalu buku tersebut dikirimkan ke alamat rumah Terdakwa di Jalan Irian No. 25 Kabupaten Bone.

14. Bahwa benar Terdakwa yang disuruh oleh saksi SULASTRI dan saksi MUH. IHSAN untuk mencari buku bahan ajar PAUD yang murah dan bagus;
15. Bahwa benar Terdakwa merupakan Pengawas TK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone namun Terdakwa tidak masuk dalam TIM Mangemen Dana DAK non Fisik BOP PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone pada Tahun 2017 dan tahun 2018. Terdakwa hanya diperintahkan oleh saksi SULASTRI dan saksi MUH. IHSAN;
16. Bahwa kerugian keuangan negara akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Sulastris dan saksi Muh. Ihsan berdasarkan hasil audit BPKP sesuai Berita Acara Pemeriksaan Nomor SR-458/PW.21/5/2019 tanggal 2 September 2019 adalah Rp.4.916.305.000,00 (empat miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus lima ribu rupiah);
17. Bahwa setelah Penuntut Umum perhitungkan dengan pengembalian uang oleh Terdakwa, saksi Dra. Sulastris, M.Pd binti Panai dan saksi Drs. Muh Ihsan, M.Si bin H. Muh. Yamin, serta pengembalian harga buku bahan ajar pada saat penyidikan di Polres Bone. Maka kerugian keuangan negara menjadi Rp.3.602.230.000,00 (tiga miliar enam ratus dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
18. Bahwa dari jumlah kerugian keuangan negara tersebut Penuntut Umum dalam tuntutan nya menuntut pengembalian melalui penjatuhan pidana tambahan kepada Terdakwa sebesar Rp.2.792.310.000,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal 66 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan yang untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Terhadap keberatan ke satu dan keberatan yang kedua pada dasarnya sama atau berkaitan, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa selaku pembanding, putusan yudex factie tidak didasari dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan antara lain, Terdakwa tidak terlibat dalam penentuan harga buku sebesar Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).

Bahwa atas keberatan itu Majelis Hakim tingkat Banding mempertimbangkan, bahwa menurut keterangan Saksi Dra. Sulastri, M.Pd dan Saksi Drs. Muh. Ihsan, M.Si, keduanya sebagai terdakwa dalam berkas terpisah, Terdakwalah yang berinisiatif melaksanakan pengadaan buku dan menentukan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut. (Vide Hal 86 sampai hal 91 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020). Bahwa penentuan harga berdasarkan contoh nota pesanan yang sudah berisi daftar harga dan tema buku yang dibagikan pada saat sosialisasi, dimana contoh nota pesanan yang telah diberikan pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Dan pada tahun 2018 menjadi Rp 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per buku. Penurunan harga buku pada Tahun 2018 menjadi sebesar Rp 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) adalah hasil kesepakatan Terdakwa dengan saksi Sulastri dan saksi Muh. Ikhsan yang disebabkan ada beberapa kepala TK/PAUD keberatan dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian peran Terdakwa dalam pengadaan dan penentuan harga buku untuk TK/PAUD tersebut sangat jelas, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan

karenanya harus dikesampingkan dan tidak dapat diterima;

2. Keberatan ketiga dan keempat terkait pertimbangan pembuktian unsur-unsur dakwaan primair Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo

*Hal 67 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Unsur-Unsur Dakwaan Subsidiar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Terhadap alasan-alasan keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal tersebut pada dasarnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dan Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidiar, karena telah dipertimbangkan sesuai dengan fakta hukum di atas, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, karenanya alasan keberatan yang ketiga dan keempat tersebut juga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku pemohon banding tidak mengajukan memori banding, namun demikian mengajukan kontra memori banding atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang intinya menolak alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan pada akhirnya mohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan sesuai dengan tuntutan tanggal 1 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut sepanjang mengenai pembuktian bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair dan kemudian terbukti melakukan tindak pidana korupsi Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidiar, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, karena telah sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, khususnya pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian keuangan negara, untuk itu Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

*Hal 68 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan undang-undang, pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa jumlahnya sebanyak-banyaknya adalah sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, bukan sejumlah kerugian keuangan negara.

Bahwa Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pembayaran uang pengganti berdasarkan hitungan atas kerugian keuangan negara setelah dikurangi pengembalian kerugian keuangan negara oleh Terdakwa dan saksi-saksi yang menjadi terdakwa dalam perkara lain; Bahwa kerugian keuangan negara seluruhnya berdasarkan hasil audit BPKP adalah sebesar Rp 4.833.305.000,- (empat milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah). Pengembalian kerugian keuangan negara oleh saksi Dra. SULASTRI, M. Pd Binti PANAI secara keseluruhan sebesar Rp. 815.000.000,- (delapan ratus lima belas juta rupiah), pengembalian kerugian keuangan negara oleh saksi Drs. MUH. IHSAN, M. Si Bin H. MUH. YAMIN secara keseluruhan sebesar Rp. 834.920.000,- (delapan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) keduanya dalam penuntutan terpisah, pengembalian kerugian keuangan negara oleh terdakwa MASDAR, S. Pd Bin H. ABD. HAMID sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), pengembalian harga buku bahan belajar pada saat proses penyidikan di Polres Bone sebesar Rp. 141.075.000,- (seratus empat puluh satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga total kerugian negara setelah dikurangi dengan pengembalian para saksi dan Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp. 2.792.310.000,- (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah). Bahwa kerugian keuangan negara setelah dikurangi pengembalian para terdakwa tersebut adalah sebesar Rp. 2.792.310.000,- (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa sebagai pidana tambahan pembayaran kerugian keuangan negara.

Menimbang bahwa uang yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi-saksi adalah:

a. Pada Tahun 2017:

- 1) Keuntungan dari harga buku yang dilaporkan Rp 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) dengan harga yang sebenarnya Rp 5.250,- (Lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), yaitu sebesar Rp 3.250,- (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) dikalikan jumlah buku 181.385 (seratus delapan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh lima), sebesar Rp 589.501.250,- (lima

Hal 69 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus satu ribu duaratus lima puluh rupiah).

- 2) Menerima bagi hasil penjualan buku setelah harga buku dinaikkan menjadi Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per buku, dari saksi IKHSAN, sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan digunakan untuk biaya ekspedisi sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh bagian hasil penjualan buku sebesar Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Jumlah yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2017 sebesar Rp 589.501.250,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus satu ribu duaratus lima puluh rupiah) ditambah Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), yaitu sebesar Rp 869.501.250,- (delapan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);

## b. Pada Tahun 2018.

- 1). Keuntungan dari harga buku yang dilaporkan Rp 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) dengan harga yang semula Rp 5.250,- (lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), yaitu sebesar Rp 3.250,- (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) dikalikan jumlah buku 206.100 (dua ratus enam ribu seratus), sebesar Rp 669.825.000,- (enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus duapuluh lima ribu rupiah).
- 2) Terdakwa mengelola uang selisih harga buku dari harga Rp 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus) dikurangi harga yang dilaporkan Rp 8.500,- (delapan ribu lima ratus), sebesar Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah) dikalikan jumlah buku 206.100 (duaratus enam ribu seratus), sebesar Rp 1.854.900.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), dan tidak diambil oleh TK sebesar Rp 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah). Sehingga yang dikelola Terdakwa sebesar Rp 1.841.500.000,- (satu milyar delapan ratus

empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan diperuntukkan:

- a) Biaya kirim buku Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- b) Diserahkan kepada saksi IKHSAN Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- c) Diserahkan kepada saksi IKHSAN Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Hal 70 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Diserahkan kepada saksi Sulastri Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- e) Masih dikelola TK Rp 141.075.000,- (seratus empat puluh satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dengan demikian Jumlah yang diperoleh Terdakwa dan digunakan untuk keperluan pribadi pada Tahun 2018 sebesar Rp 970.425.000 (Sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa jumlah yang diperoleh Terdakwa Tahun 2017 dan Tahun 2018 adalah sebesar Rp 869.501.250,- (delapan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) ditambah Rp 970.425.000,- (sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), sejumlah Rp 2.509.751.250,- (dua milyar lima ratus sembilan juta tujuh ratus limapuluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan dikembalikan pada saat Penyidikan sebesar Rp141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah).

Menimbang bahwa jumlah yang diperoleh Terdakwa adalah sejumlah Rp 2.509.751.250,- (Dua milyar lima ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dikurangi dengan jumlah yang telah dikembalikan sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah), sehingga sisanya yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp 2.118.751.250,- (dua milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang harus dipertanggungjawabkan dan dikembalikan sebagai pengganti kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi akan mengubah pidana tambahan berupa kewajiban membayar kerugian keuangan negara sesuai dengan jumlah yang diperoleh Terdakwa, yang selengkapanya akan diuraikan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya menyebut pihak lain yang seharusnya bisa dituntut dan dijadikan terdakwa akan tetapi ternyata tidak diusut, sehingga akhirnya yang dituntut hanya tiga orang yaitu Terdakwa, Saksi Ihksan dan saksi Sulastri;

Menimbang, bahwa hal tersebut diluar kewenangan pengadilan untuk mempertimbangkan, meskipun ada kemungkinan pihak lain yang bekerjasama

Hal 71 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa, Saksi Ikhsan dan saksi Sulastri, serta mendapatkan bagian dari hasil tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka hal tersebut akan dijadikan tambahan bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tindak pidana Korupsi tingkat banding tidak menemukan alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan RUTAN dan kemudian dialihkan menjadi tahanan kota, maka sesuai dengan ketentuan undang-undang lamanya Terdakwa berada dalam tahanan RUTAN dan Tahanan Kota harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan itu;

Menimbang, bahwa karena pada saat putusan ini dijatuhkan Terdakwa berada di luar tahanan, maka untuk lebih menjamin pelaksanaan putusan ini harus diperintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAH);

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pengadilan Tinggi akan mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 8 September 2020 Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks sepanjang mengenai pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, khususnya besarnya uang pengganti kerugian keuangan negara, sehingga amarnya menjadi sebagaimana akan diuraikan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 3, Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

*Hal 72 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHPA), serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
  - Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks tanggal 8 September 2020, sekedar mengenai pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa khususnya besarnya uang pengganti kerugian keuangan negara, sehingga amar selengkapannya menjadi sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa **Masdar, S.Pd., Bin H. Abd. Hamid** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
  3. Menyatakan terdakwa **Masdar, S.Pd., Bin H. Abd. Hamid** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidiair.
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
  5. Menjatuhkan pula pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.118.751.250,- (dua milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
  6. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN);

Hal 73 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima Penyidik dari terdakwa MASDAR, S. Pd Bin H. ABD. MAJID diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian keuangan negara;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) Uang tunai sebesar Rp. 2.975.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
  - 2) Uang tunai sebesar Rp. 2.250.000,- (Dua Juta dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - 3) Uang tunai sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
  - 4) Uang tunai sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 5) Uang tunai sebesar Rp. 64.575.000,- (Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
  - 6) Uang tunai sebesar Rp. 58.075.000,- (Lima puluh delapan Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
  - 7) 1 (satu) exemplar Rekapitulasi penggunaan Dana BOP PAUD Per Item Tahun 2018;
  - 8) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil Toyota Yaris Merah No Pol B 1200 URY tanggal 15 Januari 2018;
  - 9) 1 (satu) lembar FC STNK Mobil Toyota Yaris Merah No. Pol B 1200 URY;
  - 10) 2 (dua) lembar FC BPKB Mobil Toyota Yaris Merah No Pol B 1200 URY ;
  - 11) 1 (satu) Exemplar Rekapitulasi RKA Seksi PAUD Bidang PLS;
  - 12) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BRI tanggal 30 Agustus 2018 sejumlah Rp. 76.000.000,- ;
  - 13) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Sulselbar Nomor rekening 080-201-000030317-5 an. Dra.SULASTRI;
  - 14) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BRI tanggal 03 Januari 2019 an. JAMAL;
  - 15) 1 (satu) exemplar Laporan realisasi penggunaan dana BOP PAUD;
  - 16) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BRI dari Sdra. JAMAL sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) tanggal 28 Desember 2017;

Hal 74 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BRI dari Sdra. JAMAL sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) tanggal 10 Januari 2018;
- 18) 1 (satu) rangkap rekap rekapitulasi penyaluran dana non fisik BOP PAUD Kab.Bone Provinsi Sulawesi Selatan;
- 19) 1 (satu) lembar Laporan Realisasi penggunaan dana BOP PAUD Provinsi Sulawesi Selatan Kab.Bone T.A.2017;
- 20) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 363 Tahun 2017 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kab.Bone T.A.2017;
- 21) 1 (satu) lembar permohonan pencairan dana
- 22) UPTD Pendidikan Se Kab.Bone, tanggal 12 Mei 2017; BOP PAUD Tahun 2017;
- 23) 1 (satu) rangkap Undangan Kepada Kepala
- 24) 2 (dua) lembar permintaan data peserta didik lembaga PAUD;
- 25) 2 (dua) lembar Undangan kepada UPTD Pendidikan se Kab.Bone, tanggal 27 Juli 2017;
- 26) 2 (dua) lembar Pembukaan rekening kepada Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kab.Bone;
- 27) 1 (satu) lembar permohonan pencairan dana BOP PAUD Tahun 2017, tanggal 24 Juli 2017;
- 28) 1 (satu) rangkap surat keputusan Bupati Bone Nomor : 403 Tahun 2018 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak usaha Dini Kab.Bone T.A.2018;
- 29) 1 (satu) rangkap rekapitulasi penyaluran dana dana fisik BOP PAUD Kab.Bone Provinsi Sulawesi Selatan T.A.2018;
- 30) 1 (satu) lembar permohoan pencairan dana BOP PAUD Tahun 2018 kepada Bupati Bone, tanggal 30 Juli 2018;
- 31) 1 (satu) lembar realisasi penggunaan dana BOP PAUD Provinsi Sulawesi Selatan Kab.Bone T.A.2018;
- 32) 2 (dua) lembar surat teguran Kepala Dinas Dinas Pendidikan Kab.Bone ditujukan kepada TK NURIL KHATIMA Kec.Sibulue dan TK Maharani Kec.Tanete Riattang;
- 33) Sosialisasi BOP PAUD Tahun 2018 kepada UPTD Pendidikan se Kab.Bone;
- 34) 1 (satu) lembar rekomendasi Nomor : 8991 / 3803 / DP, tanggal 31

Hal 75 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2018;

- 35) 1 (satu) lembar surat Tugas Nomor : 090 / 1227 / DP, tanggal 27 April 2018;
- 36) 2 (dua) lembar sosialisasi BOP PAUD T.A.2018, ..... April 2018 kepada Kepala UPTD pendidikan se Kab.Bone;
- 37) 1 (satu) lembar permohonan pencairan dana BOP PAUD Tahun 2018, tanggal 30 Juli 2018;
- 38) 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama NITA AYU LESTARI kepala TK Dharmawanita No.20 Kahu Kec.Bontocani Kab.Bone;
- 39) 2 (dua) lembar Telaahan Staf perihal Permohonan pencairan dana BOP PAUD bagi TK dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kab.Bone, tanggal 28 Januari 2019;
- 40) 1 (satu) lembar catatan foto copi buku rekening Bank Sulselbar dengan nomor Nasabah 8000004774, atas nama SULASTRI, Dra;
- 41) 2 (dua) rangkap RAB SKPD kegiatan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
- 42) 1 (satu) rangkap permohonan kepada bapak Bupati Bone, tanggal 25 April 2017;
- 43) 1 (satu) rangkap laporan penggunaan dana DAK Non Fisik BOP PAUD T.A.2018;
- 44) 1 (satu) Rangkap Fotocopy SP2D Nomor : 6533, Tanggal 29 Desember 2017;
- 45) 1 (satu) lembar tulisan tangan pulpen nilai nominal uang tahun anggaran 2017 dan tahun 2018
- 46) 1 (satu) buah buku tabungan BRITAMA dengan No Rekening 0111 – 01 – 078356-50-9 atas nama NUR ALAM S.Pd.
- 47) 1 (satu) lembar Deposito BRI atas nama NUR ALAM, S.Pd.
- 48) 1(Satu) buah buku catatan berwarna Pink.
- 49) 1 (satu) buah buku catatan warna biru berisikan catatan pembayaran

buku tahun 2018.

- 50) 1 (satu) buah buku catatan warna kuning berisikan catatan pembayaran buku tahun 2017.
- 51) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone Nomor 25 Tahun 2017, tanggal 6 Februari 2017 Tentang Penetapan TIM Managemen Dana DAK Non Fisik Bantuan Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun

Hal 76 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2017;

- 52) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone Nomor 98 Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018 Tentang Penetapan TIM Managemen Dana DAK Non Fisik Bantuan Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2018;
- 53) 1 (Satu) Blok Buku Kwitansi ukuran mini cap gajah;
- 54) 1 (satu) Exemplar Asli Rekening Koran;
- 55) 1 (satu) Exemplar Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dinas Pendidikan Kab.Bone Kegiatan Penyelenggaraan Anak Usia Dini Bulan Desember 2018 Nomor 20.01;
- 56) 1 (satu) Exemplar Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dinas Pendidikan Kab.Bone Kegiatan Publikasi Pendidikan Non Formal Bulan Oktober 2018;
- 57) 1 (satu) Exemplar Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dinas Pendidikan Kab.Bone Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Bulan Oktober 2018;
- 58) 1 (satu) Exemplar Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dinas Pendidikan Kab.Bone Kegiatan pemilihan Pengawas, Pendidikaan dan Tenaga Pendidikan Bulan Oktober 2018;
- 59) 1 Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Nomor 1109 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksanan, Tim Monitoring dan Operator Komputer Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kab.Bone Tahun anggaran 2018;
- 60) 1 Exemplar Laporan Pertanggung Jawaban Dinas Pendidikan Kab.Bone Kegiatan Penyelenggaraan Anak Usia Dini Bulan September 2018 Nomor 19.01;
- 61) 1 Exemplar Laporan Pertanggung Jawaban Dinas Pendidikan Kab.Bone Kegiatan Penyelenggaraan Anak Usia Dini Bulan Agustus

2018 Nomor 20.01;

- 62) Kwitansi pembelian buku Sdra. MASDAR dari Sdra. ADHAM KUESMANTO tanggal 12 Agustus 2017 dengan jumlah sebesar Rp. 187.671.750,- (seratus delapan puluh tujuh enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
- 63) Kwitansi pembelian buku Sdra. MASDAR dari Sdra. ADHAM KUESMANTO tanggal 28 Agustus 2017 dengan jumlah sebesar Rp.

Hal 77 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96.111.750,- (Sembilan puluh enam juta seratus sebelas juta seribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

- 64) Kwitansi pembelian buku Sdra. MASDAR dari Sdra. ADHAM KUESMANTO tanggal 05 September 2017 dengan jumlah sebesar Rp. 400.837.500,- (empat ratus juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 65) Kwitansi pembelian buku Sdra. MASDAR dari Sdra. ADHAM KUESMANTO tanggal 09 September 2017 dengan jumlah sebesar Rp. 267.277.500,- (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 66) Surat Tanda Terima Kiriman tertanggal 28 Agustus 2017;
- 67) Surat Tanda Terima Kiriman tertanggal 09 September 2017;
- 68) Surat Tanda Terima Kiriman tertanggal 05 September 2017;
- 69) Surat Tanda Terima Kiriman tertanggal 12 Agustus 2017;
- 70) Kwitansi pembelian buku Sdra. MASDAR dari Sdra. ADHAM KUESMANTO tanggal 07 Juni 2018 dengan jumlah sebesar Rp. 426.195.000,- (empat ratus dua puluh
- 71) Kwitansi pembelian buku Sdra. MASDAR dari Sdra. ADHAM KUESMANTO tanggal 10 Agustus 2018 dengan jumlah sebesar Rp. 52.500.000,- (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 72) Kwitansi pembelian buku Sdra. MASDAR dari Sdra. ADHAM KUESMANTO tanggal 30 Agustus 2018 dengan jumlah sebesar Rp. 287.542.500,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 73) Kwitansi pembelian buku Sdra. MASDAR dari Sdra. ADHAM KUESMANTO tanggal 19 September 2018 dengan jumlah sebesar Rp. 329.647.500,- (tiga ratus dua puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah);
- 74) Kwitansi pembelian buku Sdra. MASDAR dari Sdra. ADHAM KUESMANTO tanggal 01 Oktober 2018;
- 75) Surat Tanda Terima Kiriman tertanggal 07 Juni 2018;
- 76) Surat Tanda Terima Kiriman tertanggal 30 Agustus 2018;
- 77) Surat Tanda Terima Kiriman tertanggal 01 September 2018;
- 78) Surat Tanda Terima Kiriman tertanggal 19 September 2018
- 79) Surat Tanda Terima Kiriman tertanggal 10 Agustus 2018;
- 80) Data Realisasi PAUD Tahun 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala

Hal 78 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bone Sdra  
ANDI FAJARUDDIN, MM;

- 81) Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor : 3267/DP/2017 Tanggal 24 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh kapala Dinas Pendidikan Kab. Bone;
- 82) SK Bupati Bone, Nomor 363 Tahun 2017, tanggal 19 Mei 2017 tentang Penetapan alokasi penerima bantuan BOP PAUD Kab. Bone, beserta lampiran berupa daftar lebag TK / PAUD sebanyak 508 (lima ratus delapan) Penerima Bantuan;
- 83) Surat Rekomendasi Nomor : 891.3/3484/DP/2017 Tanggal 10 Agustus 2017, tentang lembaga TK/PAUD yang menerima BOP PAUD yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone beserta lampirannya;
- 84) Buku Kas Umum (BKU) Pencairan Dana BOP PAUD Tanggal 08 September 2017 yang dikeluarkan oleh DPKAD Kab. Bone;
- 85) SP2D Nomor 3661 tanggal 08 September 2017, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2017;
- 86) SP2D Nomor 3724 tanggal 08 September 2017, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2017;
- 87) SP2D Nomor 3660 tanggal 08 September 2017, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2017;
- 88) SP2D Nomor 3585 tanggal 23 Agustus 2017, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2017;
- 89) 504 (lima ratus empat) Akad BOP PAUD TA 2017 yang terdiri dari Kwitansi, Berita Acara serah terima Dana, Pernyataan Tanggung Jawab (Fakta Integritas), Naska Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), FC Buku Rekening dan NPWP Penerima Bantuan.

*Dokumen Pencairan TA. 2017 Pada Dinas Pendidikan Kab. Bone;*

- 90) Data Realisasi PAUD Tahun 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bone Saudara  
ANDI FAJARUDDIN, MM;

- 91) SP2D Nomor 5985, tanggal 19 Desember 2017, tentang pencairan dana BOP PAUD Tahun 2017;
- 92) SP2D Nomor 6533, tanggal 29 Desember 2017, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2017;

*Dokumen Tahun 2018 :*

*Hal 79 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93) Data Realisasi PAUD Tahun 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bone Saudara ANDI FAJARUDDIN, MM;
- 94) Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor : 3776/DP/2017 Tanggal 30 Juli 2018, yang ditanda tangani oleh kapala Dinas Pendidikan Kab. Bone;
- 95) SK Bupati Bone, Nomor 403 Tahun 2018, tanggal 30 Juli 2018 tentang Penetapan alokasi penerima bantuan BOP PAUD Kab. Bone, beserta lampiran berupa daftar lembaga TK / PAUD sebanyak 508 (lima ratus delapan) Penerima Bantuan;
- 96) Surat Rekomendasi Nomor : 899.1/38.03/DP/2018 Tanggal 31 Juli 2018, tentang lembaga TK/PAUD yang menerima BOP PAUD TA 2018, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone, bserta lampirannya;
- 97) Buku Kas Umum (BKU) Pencairan Dana BOP PAUD Tanggal 07 September 2018 yang dikeluarkan oleh DPKAD Kab. Bone;
- 98) Buku Kas Umum (BKU) Pencairan Dana BOP PAUD Tanggal 08 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh DPKAD Kab. Bone;
- 99) SP2D Nomor 3413, tanggal 21 Agustus 2018, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2018;
- 100) SP2D Nomor 3464, tanggal 21 Agustus 2018, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2018;
- 101) SP2D Nomor 3720, tanggal 05 September 2018, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2018;
- 102) SP2D Nomor 3726 tanggal 05 September 2018, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2018;
- 103) SP2D Nomor 3721 tanggal 05 September 2018, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2018;
- 104) SP2D Nomor 3777, tanggal 07 September 2018, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2018;
- 105) SP2D Nomor 3983, tanggal 21 September 2018, tentang Pencairan dana BOP PAUD tahun 2018;
- 106) SP2D Nomor 4273, tanggal 12 Oktober 2018, tentang Pencairan dana BOP PAUD tahun 2018;
- 107) 504 (lima rartus empat) Akad BOP PAUD TA 2018 yang terdiri dari Kwitansi, Berita Acara serah terima Dana, Pernyataan Tanggung

Hal 80 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawab (Fakta Integritas), Naska Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),  
FC Buku Rekening dan NPWP Penerima Bantuan.

## Dokumen DPA SKPD :

- 108) 1 (Satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 Dinas Pendidikan Kabupaten Bone;
- 109) 1 (Satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone;
- 110) 1 (Satu) bundle Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2018 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone;
- 111) 1 (satu) buku bersampul warna orange yang terdapat tulisan tangan BUKU MUTASI SATPOL PP RUJAB WAKIL BUPATI.
- 112) 1 (satu) buku warna hijau pada bagian belakang sampulnya terdapat tulisan tangan A : 568910.123, B 13456024, A 34567802, B 1246790345, A 2347801 dan B 345680.
- 113) 1 (satu) buku bersampul warna kuning yang terdapat tulisan tangan MUTASI RUJAB WAKIL;
- 114) 1 (satu) buku bersampul warna coklat yang di dalamnya terdapat tulisan tangan "Penjagaan Rujab Wakil Bupati Bone Hari / tanggal Senin 26 Agustus 2019, Regu I (Satu), waktu 1 x 24 jam.
- 115) 1 (satu) buah buku kwitansi business warna merah, yang didalamnya terdapat 8 lembar potongan sobekan kuitansi dan pada kuitansi pertama terdapat bukti penerimaan uang Rp 122.487.700 yang diterima dan ditandatangani oleh ASIS, S.Pd. tanggal 11.11.2015.
- 116) 1 (satu) buah map hijau yang berisi 1 (satu) bundle dokumen pelaksanaan Anggaran satuan kerja perangkat daerah DPA SKPD Dinas Pendidikan tahun anggaran 2018 dengan Nomor : 101 10101

17 85 5 2, tahun 2018.

- 117) 1 (satu) buah stempel dengan tulisan CV Media Semesta;
- 118) 1 (satu) buah stempel dengan tulisan CV Wipra Utama;
- 119) 1 (Satu) buah stempel dengan tulisan CV Dipo Mulyo;
- 120) 2 (dua) Buah buku Register SK Tahun 2017 ;
- 121) 1 (satu) Buah Buku Register SK Tahun 2018 ;
- 122) 1 exemplar Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dinas Pendidikan

Hal 81 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bone Pada Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (PLS)  
Bulan Desember Tahun 2017;

123) 2 exemplar Laporan Pertanggungjawaban Dinas Pendidikan  
Kab.Bone Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pada  
Tahun Anggaran 2017 untuk TK Negeri Pembina;

124) 1 buah Buku kwitansi Sinar Dunia isi 50 Lembar;

125) 1 buah Buku kwitansi Sinar Dunia isi 40 Lembar;

126) 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab.  
Bone Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pembentukan TIM Panitia  
Pelaksana, Tim Monitoring, dan Tim Operator Komputer kegiatan  
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kab. Bone  
tanggal 6 Januari 2017;

127) 1 exsampler DPPA – SKPD tahun anggaran 2017 nomor 18 tahun  
2017, tanggal 11 oktober 2017;

Masing-masing dipergunakan dalam perkara terdakwa Drs. MUH.  
IHSAN, M.Si alias IKHSAN alias IHSAN bin H. MUH. YAMI

9. Membebankan biaya perkara dalam dua tingkatan pengadilan kepada  
Terdakwa yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan  
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Selasa,  
tanggal 24 November 2020, oleh kami Makassar, S.H.,M.H., selaku Hakim  
Ketua Majelis, Mulijanto, S.H., M.H. dan Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H.,  
M.H. Hakim-hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan  
tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari  
Kamis,tanggal 17 Desember 2020, oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh  
para Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Sallo Daeng, S.H., M.H. Panitera  
Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar

tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Mulijanto, S.H., M.H.

Makassau, S.H., M.H.

Ttd.

Hal 82 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Sallo Daeng, S.H., M.H.

**Untuk Salinan**

**Pengadilan Tinggi Makassar**

**Plt. Panitera**

**Panitera Muda Perdata**

**H. JABAL NUR AS, S.Sos., MH'**

**Nip. 19640207 199003 1 001**

Hal 83 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal 84 dari 86 halaman putusan perkara pidana No.36/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)